

SKRIPSI

PERAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) TERKAIT GUGATAN INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN ROKOK BERKEMASAN POLOS AUSTRALIA TAHUN 2014-2018



RISKYADI ANDI' RANTEKATA

1810521058

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

**PERAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) TERKAIT
GUGATAN INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN ROKOK
BERKEMASAN POLOS AUSTRALIA TAHUN 2014-2018**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

RISKYADI ANDI' RANTEKATA

1810521058

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

PERAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) TERKAIT GUGATAN INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN ROKOK BERKEMASAN POLOS AUSTRALIA TAHUN 2014-2018

disusun dan diajukan oleh

Riskyadi Andi' Rantekata
1810521058

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 27 Februari 2023

Pembimbing,



Achmad, S.IP., M.Si.
NIDN: 0919047402

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**




Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SKRIPSI

PERAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) TERKAIT GUGATAN INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN ROKOK BERKEMASAN POLOS AUSTRALIA TAHUN 2014-2018





disusun dan diajukan oleh

RISKYADI ANDI' RANTEKATA

1810521058

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 6 maret 2023, dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,
TIM PENGUJI**

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Ketua	1. 
2.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. NIDN: 0926028502	Anggota	3. 
4.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN: 0922068103	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riskyadi Andi' Rantekata
NIM : 1810521058
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERKAIT GUGATAN INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN ROKOK BERKEMASAN POLOS AUSTRALIA TAHUN 2014-2018"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 15 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Riskyadi Andi' Rantekata

PRAKATA

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial di Universitas Fajar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua aktor yang telah membantu serta menyelesaikan skripsi ini. Dengan hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas berkat dan hidayahnya yang sungguh luar biasa bekerja bagi penulis didalam penelitian ini;
2. Kedua orang tua yang tidak pernah lelah mengingatkan untuk menyelesaikan setiap proses satu persatu, tidak perlu terburu-buru tetapi tetap konsisten. Untuk semua dukungan materiil dan non materiil, Mama dan Bapak, kalian sungguh luar biasa berarti;
3. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan beragam sumbangsih serta motivasi, penjelesan tentang betapa sulitnya dunia setelah menyelesaikan wisuda, terima kasih banyak semuanya;
4. Ibu Andi Meganingratna sebagai Kepala Prodi Penulis, terima kasih untuk rasa sabarnya menghadapi semua mahasiswa-mahasiswi dengan beragam karakter kami masing-masing, walau untuk menuju jalan yang benar perlu untuk dimarahi terlebih dahulu, sehat selalu untuk Ibu;
5. Pak Asri, Ibu Kardina, Pak Dede Rohman, dan Pak Fikri Amrah, untuk semua ilmu yang tidak dapat penulis balas hari ini bahkan hingga

penulisan skripsi ini selesai, limpahan terima kasih sebesar-besarnya.
Dilain kesempatan semoga terbalaskan;

6. Dosen pembimbing skripsi penulis, Pak Achmad, terima kasih telah mengizinkan penulis merepotkan Bapak, mulai dari perubahan judul sampai dengan penulisan skripsi ini selesai.
7. Kak Apika Nur, Kakak staff Prodi yang bersedia penulis repotkan selama pengerjaan hingga pengecekan akhir Skripsi, terima kasih banyak untuk waktu-waktunya;
8. *Tayo-tayo* sebagai sahabat sekaligus saudara perjalanan panjang dari masih menjadi mahasiswa baru hingga akhirnya sedikit lagi menggunakan toga, terima kasih untuk pencampuran semua emosi yang diberikan kepada penulis, tetap bersama, tetap saling mengingat dan semoga kalian berhasil untuk semua harapannya. Semoga bersama-sama kita membangun negara Indonesia tercinta menjadi lebih maju.
9. (Nama disamarkan) sahabat baik penulis yang telah melalui beragam hal bersama, semoga ujung perjalanan ini membahagiakan dan sukses;
10. Teman-teman neoliberalisme, HI 18, kebersamaan ini ternyata berlalu terlalu cepat, semoga dilain kesempatan kita bersua kembali dalam keadaan sukses;
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for never quitting, and I wanna thank me for doing all this hard work*

ABSTRAK

PERAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) TERKAIT GUGATAN INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN ROKOK BERKEMASAN POLOS AUSTRALIA TAHUN 2014-2018

Riskyadi Andi' Rantekata
Achmad

Isu kebijakan rokok berkemasan polos dianggap Indonesia telah melanggar aturan perdagangan internasional terkait perjanjian TBT (*Technical Barrier to Trade*), TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), dan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu kebijakan rokok berkemasan polos mempengaruhi aktivitas ekspor rokok Indonesia dan peran WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional dan teori proteksionisme serta metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh berupa penurunan jumlah ekspor rokok di Indonesia akibat dari kebijakan rokok berkemasan polos. Selain itu penelitian ini menunjukkan adanya peran WTO yaitu sebagai mediator untuk menjembatani tuntutan kedua negara melalui prosedur DSU (*Disputte Settlement of Understanding*), serta keberhasilan WTO dalam menyelesaikan sengketa tanpa memberikan hak istimewa kepada salah satu negara anggota yang sedang bersengketa.

Kata Kunci: *Australia, Indonesia, WTO, Kebijakan Rokok Berkemasan Polos.*

ABSTRACT

THE ROLE OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) RELATED TO INDONESIA'S LAWSUIT ON THE AUSTRALIAN PLAIN CIGARETTE POLICY IN 2014-2018

**Riskyadi Andi 'Rantekata
Achmad**

The issue of policy on plain packaged cigarettes is considered by Indonesia to have violated international trade rules regarding the TBT (Technical Barrier to Trade), TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) and GATT (General Agreement on Tariff and Trade) agreements. This research aimed discovering two things, which are the plain packaged cigarettes policy affecting Indonesian cigarette export activities and the role of the WTO in resolving trade disputes between Indonesia and Australia. This research used the concept of international organizations and protectionism theory as well as qualitative research methods. The results of this research indicated that there is an influence in the form of a decrease in the number of cigarette exports in Indonesia as a result of the plain packaging cigarette policy. In addition, this research denoted the role of the WTO as a mediator to bridge the demands of the two countries through the DSU (Dispute Settlement of Understanding) procedure, as well as the success of the WTO in resolving disputes without giving special rights to one of the disputing member countries.

Keywords: Australia, Indonesia, WTO, Plain Cigarette Policy.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.2 Pendekatan Konsep.....	12
2.2.1 Konsep Organisasi Internasional.....	12
2.3 Pendekatan Teori.....	18
2.3.1 Teori Proteksionisme.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Rancangan Penelitian	24
3.2. Kehadiran Peneliti.....	24
3.3. Lokasi Penelitian.....	25
3.4. Sumber Data.....	25
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6. Analisis Data.....	26
3.7. Pengecekan Validitas Data	26
3.8. Tahap-tahap Penelitian	27
BAB IV PEMBAHASAN	29
4.1 Kebijakan Rokok Berkemasan Polos Australia Mepengaruhi Aktivitas Ekspor Indonesia Pada Produk Tembakau	28

4.2 Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Kasus Sengketa Perdagangan Antara Indonesia-Australia Terkait Kebijakan Rokok Berkemasan Polos.....	41
4.2.1 Peran WTO sebagai mediator	42
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR GAMBAR

4.1 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Indonesia Tahun 2011-2021.....	30
4.2 Bentuk rokok berkemasan polos di Australia	33
4.3 Data Ekspor rokok Indonesia ke Australia	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya pembangunan negara salah satu sektor yang paling penting adalah ekonomi dan politik. Sektor ekonomi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan rakyatnya. Pada sektor politik sangat dibutuhkan agar ekonomi dapat berjalan dengan stabil. Dampak hubungan kerjasama antara negara satu dengan lainnya dalam upaya pertumbuhan ekonomi yang stabil dimasing-masing negara hanya dicapai melalui politik, dalam hubungan internasional dikenal sebagai politik luar negeri. Hal seperti itu sudah menjadi kebutuhan utama bagi negara yang ingin melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan didalam negerinya. Hubungan kedua negara dapat melalui perdagangan yang sifatnya internasional maupun perdagangan bebas dan merupakan salah satu strategi paling menguntungkan dalam menopang serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara.

Pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara, perdagangan bebas dilihat sebagai salah satu penerapan kebijakan yang cukup menguntungkan. Perdagangan bebas merupakan suatu hal yang tidak dapat lepas dari pemikiran ekonom klasik, bahwa praktek perdagangan bebas merupakan perdagangan tanpa hambatan tarif maupun *non-tarif* yang nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia.

Perdagangan bebas lahir pada era awal kapitalisme yang pada polanya memberikan keuntungan bagi negara-negara maju dan merugikan bagi negara-negara berkembang sebab dilihat sebagai salah satu penyebab

terhempasnya kemakmuran di negara berkembang. Hal tersebut merujuk pada kekurangan perdagangan bebas yang dapat menyebabkan masuknya produk impor ke suatu negara secara besar-besaran. Dampaknya dapat menyebabkan terhentinya salah satu sektor usaha atau industri di negara yang dituju. Sehingga industri dalam negeri dapat tergerus oleh persaingan antar produk dalam negeri dan luar negeri.¹

Penerapan perdagangan bebas diharapkan mampu menjadikan hubungan kerjasama antar negara satu dan negara lainnya semakin erat dan meningkatkan perekonomian, namun perdagangan bebas juga memiliki hambatan-hambatan. Sifat bebas dalam perdagangan bebas tidak menutup kemungkinan memiliki hambatan-hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan perdagangan bebas, berupa tarif, kebijakan kuota, dumping dan berbagai bentuk kebijakan proteksi ekonomi.

Tarif merupakan sistem pungutan yang di berlakukan oleh pemerintah atas barang-barang impor atau ekspor. Tarif dilihat sebagai hambatan perdagangan bebas sebab semakin tinggi tarif yang dikenakan maka akan semakin besar kerugian yang ditimbulkan. Meningkatnya tarif dapat menyebabkan perekonomian disebuah negara masuk kedalam kondisi dimana semua komoditi dibuat sendiri. Kondisi tersebut mengakibatkan perdagangan lenyap sebab tidak ada lagi komoditi yang dapat diperjual belikan.²

¹ Syawitri Pertiwi Bawon, 'Dampak Perdagangan Bebas Pada Era Globalisasi Di Indonesia Dalam Uu No. 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas', Viii.2 (2020), 154–63. [accessed 23 November 2022].

² Cahya Dicky Pratama, 'Hambatan Perdagangan Internasional: Definisi Tarif Dan Jenisnya', *Kompas.Com*, 2020.
from://www.kompas.com/skola/read/2020/11/12/090000769/hambatan-perdagangan-internasional-definisi-tarif-dan-jenisnya. [accessed 24 November 2022].

Hambatan terhadap perdagangan bebas selanjutnya adalah pembatasan kuota. Kuota adalah pembatasan terhadap jumlah fisik barang yang masuk (impor) dan keluar (ekspor). Kebijakan kuota dapat menjadi hambatan perdagangan bebas sebab seringkali kebijakan kuota dilihat tidak adil dan tidak transparan, sehingga praktiknya dapat menimbulkan diskriminasi.³

Berikutnya, hambatan berupa dumping didalam perdagangan bebas. Dumping merupakan praktik dagang yang dilakukan eksportir, baik perusahaan atau negara, dengan menjual komoditas di bawah harga yang seharusnya.⁴ Dumping merupakan tindakan dimana hasil produksi diluar negeri dijual lebih murah daripada hasil produksi dalam negeri.

Hambatan yang sangat tidak bisa dipisahkan dari adanya perdagangan bebas yaitu, proteksionisme. Sebab hambatan tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ekonomi dan dapat menimbulkan perang dagang didalam perdagangan bebas.⁵

Dalam mewujudkan suatu perdagangan internasional yang baik dan juga dalam upaya menjaga ketertiban perdagangan internasional. Negara-negara bersepekat untuk membentuk suatu organisasi dalam mengatur hal tersebut. Kemudian dimunculkanlah suatu organisasi yang mengatur perdagangan internasional yaitu *World Trade Organization* (WTO).

World Trade Organization (WTO) terbentuk pada tahun 1995 alasan dibentuknya adalah sebagai organisasi yang mengkapasitasi praktek

³ Cahya Dicky Pratama, 'Hambatan Perdagangan Internasional: Definisi Tarif Dan Jenisnya', *Kompas.Com*, 2020. from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/12/110000469/hambatanperdagangan-internasional--definsi-kuota-dan-jenisnya> [accessed 24 November 2022].

⁴ Vanya Karunia Mulia, 'Dumping: Pengertian, Tujuan, Keuntungan Dan Kerugian', *Kompas.Com*, 2021. [accessed 24 November 2022].

⁵ BOJ: Proteksionisme Risiko Terbesar Bagi Ekonomi Global' <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190416124840-17-67025/boj-proteksionisme-risiko-terbesar-bagi-ekonomi-global>> [accessed 24 November 2022].

perdagangan internasional, selain bergerak dalam sektor perdagangan internasional WTO juga memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perdagangan yang bisa saja terjadi antara negara anggota. Landasan dari WTO sendiri ialah dari isi perjanjian *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sebagai sistem dan perjanjian sesama negara anggota. Walaupun sudah terdapat perangkat hukum yang tertulis untuk menjaga ketertiban para negara yang terlibat dalam praktek perdagangan internasional, tetap saja masih ada permasalahan diantara negara anggota terkait praktek perdagangan internasional. Salah satu konflik perdagangan yang pernah dialami oleh Indonesia dengan Australia tentang kebijakan rokok berkemasan polos.

Hambatan perdagangan internasional dalam kategori *non-tariff* adalah kebijakan proteksi yang dilakukan negara Australia. Dimana pada isu ini Australia melakukan pembatasan impor produk rokok dengan mengeluarkan kebijakan *Tobacco plain packaging* atau rokok berkemasan polos. Proteksi atau pembatasan perdagangan ini dilakukan negara Australia dalam upaya membatasi atau mengurangi konsumsi rokok dinegaranya. Kebijakan proteksi seperti ini dilakukan Australia dengan alasan kesehatan dan sebagai bentuk dari *national interest* atau kepentingan nasionalnya. Dengan adanya kebijakan seperti ini tentu saja dapat mempengaruhi praktek kegiatan ekspor impor pada produk rokok dalam praktek perdagangan internasional. Kebijakan rokok berkemasan polos ini juga mendapat penolakan dari negara lain termasuk Indonesia karena dianggap sebagai kebijakan yang menyalahi aturan dan perjanjian yang telah disepakati dalam *world trade organization* (WTO).

Indonesia sendiri dianggap sebagai salah satu negara dengan penghasil rokok terbaik. Selain itu produk rokok juga sangat penting dalam

peningkatan pendapatan negara serta berkontribusi dalam sektor penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Maka dari itu Indonesia sendiri memiliki alasan yang sangat kuat dalam mengajukan gugatannya ke WTO terkait dengan kebijakan rokok berkemasan Australia ini.

Sehubungan dengan konflik perdagangan tersebut, diawali pada saat negara Australia mengesahkan kebijakan *The Tobacco Plain Packaging Act* atau kebijakan rokok berkemasan polos yang merupakan pengaturan mengenai pengemasan polos produk rokok. Peraturan tersebut dikeluarkan pemerintah Australia pada tanggal 21 November 2011, Parlemen Australia mengeluarkan Undang-undang terkait *tobacco plain packaging act*, yang telah diusulkan oleh badan legislatif sejak lama. Sebagai bentuk hasilnya dapat terhitung pada tanggal 1 Desember 2012, dimana pada semua produk rokok yang diperdagangkan di negara Australia harus berkemasan polos.

Tujuan dari negara Australia mengeluarkan kebijakan ini adalah sebagai langkah dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act* atau kebijakan rokok berkemasan polos ini, didasarkan pada salah satu isi perjanjian dalam GATT, yaitu terdapat pada prinsip *national treatment*. Jika merujuk pada isi prinsip ini mengatakan bahwa produk dari suatu negara yang diimpor kedalam suatu negara harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri, akan tetapi isi dari prinsip ini hanya berlaku pada negara tuan rumah tanpa ada maksud merugikan negara lain.⁶

Adapun kepentingan Australia dalam mengeluarkan kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act* ini adalah sebagai bentuk proteksi terhadap

⁶ AK, S., & Syahmin, F. (2018). Analisis Tentang *Tobacco Plain Packaging Act* in Australia dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia. *Simbur Cahaya*, 24(3), 4879–4890. <https://doi.org/10.28946/SC.V24I3>. [accessed 29 Oktober 2022].

masyarakatnya dalam hal kesehatan atau bisa dikatakan sebagai *health security*. Memang terdapat sebuah keuntungan dalam hal ekonomi yang diperoleh dari kegiatan jual beli produk rokok, dan juga bisa dikatakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang cukup menjanjikan bagi suatu negara dikarenakan pemberlakuan pajak pada produk rokok yang tinggi. Akan tetapi tampaknya dari keuntungan tersebut ada juga terdapat sebuah hal negatif yang bisa timbul akibat dari mengkonsumsi rokok. Terdapat berbagai indikasi penyakit yang dapat muncul akibat dari mengkonsumsi rokok diantaranya penyakit jantung, gangguan pada paru-paru, serta kanker, akibat terburuk yang dapat muncul juga adalah kematian pada orang yang secara rutin mengkonsumsi rokok.⁷

Australia merupakan salah satu negara yang memperhatikan keberadaan produk rokok di negaranya dan juga dikenal sebagai negara yang paling memperhatikan kesehatan masyarakatnya. Hal ini didukung dengan mengeluarkan kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act*. Kebijakan ini dikeluarkan dan berlaku untuk semua produk rokok yang diperdagangkan di negara Australia termasuk rokok yang diimpor dari negara luar.

Kemasan produk rokok yang diperdagangkan di negara Australia tidak diperbolehkan memuat logo atau gambar serta nama perusahaan, didalamnya juga wajib berisi tentang peringatan kesehatan terkait mengkonsumsi rokok, serta warna yang digunakan dalam pengemasan rokok tidak diperbolehkan warna terang. Pengaturan mengenai warna ini dikeluarkan agar produk rokok dilihat sebagai produk langka dan tidak terlalu diminati oleh masyarakatnya. Tindakan dari Australia ini bisa dinilai

⁷ Gusti ayu kadek emi Mahadewi, 'Kepentingan Australia Dalam Pembuatan Kebijakan Kemasan Polos Produk Rokok (Tobacco Plain Packaging) Tahun 2012', Vol.1 no.2 (2022). [accessed 29 Oktober 2022].

sebagai langkah untuk menekan keberadaan rokok serta pada akhirnya mampu menurunkan jumlah masyarakat perokok yang ada didalam negara tersebut.⁸

Dari kebijakan yang dikeluarkan negara Australia ini dianggap telah melanggar kesepakatan umum mengenai tarif dan perdagangan GATT, yang mewajibkan semua produk rokok yang masuk ke negara tersebut harus berkemasan polos. Terdapat beberapa negara seperti Honduras, Republik Dominika, Kuba, dan Ukraina yang telah melaporkan Australia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan tersebut. Dan Indonesia sendiri juga termasuk kedalam negara yang keberatan dengan kebijakan ini.⁹

Terkait dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh Australia ini, dianggap kebijakan tersebut telah melanggar Pasal XXIII GATT 1994 dan juga tiga perjanjian yang terdapat dalam WTO tentang prosedur penyelesaian sengketa antar negara, hak paten dalam perdagangan, dan juga hambatan teknis dalam perdagangan. Indonesia juga menganggap kebijakan ini bertentangan dengan beberapa pasal yang terdapat dalam WTO, tentang kesepakatan Aspek Kekayaan Intelektual yang Terkait Perdagangan (*Trade Related Aspect of Intellectual Property/TRIPs*) yang telah disepakati sesama anggota dalam WTO.¹⁰

Salah satu pasal yang dianggap bertentangan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Australia ini terdapat pada pasal 20 kesepakatan TRIPs yang berisi tentang setiap anggota WTO tidak diperbolehkan untuk menerapkan persyaratan khusus guna mempersulit penggunaan merek

⁸ Kadek, (hlm.4-5).

⁹ Indonesia Menggugat Australia Di Wto Terkait Kebijakan Rokok Berkemasan Polos. 2014. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/10234/Indonesia-Gugat-Australia-ke-WTO>. [accessed 03 November2022].

¹⁰ Kemenperin: Indonesia Gugat Australia ke WTO. 2014. [accessed 03 November2022].

dagang. Terdapat pula kebijakan ini diduga bertentangan dengan pasal 2.2 terkait Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barrier to Trade/TBT*), yang berisi, setiap negara anggota WTO berkewajiban untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang dikeluarkan tidak menghambat perdagangan lebih dari pada yang diperlukan.¹¹

Sebagai organisasi perdagangan dunia WTO memiliki peranan penting sebagai forum penyelesaian apabila terjadi sebuah sengketa dagang diantara negara anggotanya. Selain itu WTO juga memiliki fungsi legal hukum bagi negara-negara anggotanya, dengan adanya fungsi seperti itu kemudian diterima oleh negara-negara anggotanya diharapkan mampu mewujudkan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan isi-isi perjanjian yang mengatur negara anggota didalamnya.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas serta beberapa hal yang melatar belakangi kasus ini, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini kedalam bentuk tulisan ilmiah berupa penelitian dengan judul *Peran World Trade Organization (WTO) terkait penyelesaian kasus gugatan indonesia terhadap kebijakan rokok berkemasan polos Australia tahun 2014-2018*.

¹¹Kemenperin: Indonesia Gugat Australia ke WTO. 2014. [accessed 03 November2022].

¹² Ela Anggraeni and Sigid Widyantoro, 'Upaya Australia Menghadapi Gugatan Indonesia Melalui Rezim Trips Untuk Penyelesaian Sengketa Haki: Sengketa Perdagangan Atas Undang-Undang Pengemasan Tembakau Polos Tahun 2013', Vol.1 No.2 (2020). [accessed 03 November2022].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan rokok berkemasan polos terhadap aktivitas ekspor produk rokok Indonesia?
2. Bagaimana peran *World Trade Organization* (WTO) dalam kasus sengketa perdagangan antara Indonesia-Australia terkait kebijakan rokok berkemasan polos?

2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Rokok Berkemasan Polos Australia mempengaruhi aktivitas ekspor Indonesia pada produk tembakau atau rokok dan apakah peran yang dilakukan *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional dalam kasus sengketa perdagangan antara Indonesia-Australia terkait kebijakan rokok berkemasan polos.

2.4 Kegunaan Penelitian

2.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pemahaman terkait dengan bagaimana kebijakan Rokok Berkemasan Polos Australia mempengaruhi aktivitas ekspor Indonesia pada produk tembakau atau rokok dan apakah peran yang dilakukan *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional dalam kasus sengketa perdagangan antara Indonesia-Australia terkait

kebijakan rokok berkemasan polos. Terkhusus kepada pembaca yang tertarik mengenai Perdagangan Internasional, sehingga bisa menjadi bahan kajian para akademisi terkhususnya yang berbasis program studi Ilmu Hubungan Internasional.

2.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagaimana kebijakan Rokok Berkemasan Polos Australia mempengaruhi aktivitas ekspor Indonesia pada produk rokok atau tembakau dan apakah peranan yang dilakukan WTO terkait kasus sengketa perdagangan internasional. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi acuan bagi penyusunan yang berkaitan dengan pembahasan ataupun topik yang sama.

2.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan dan menganalisis bagaimana kebijakan Rokok Berkemasan Polos Australia mempengaruhi aktivitas ekspor Indonesia pada produk rokok dan apakah peranan yang dilakukan *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional dalam kasus sengketa perdagangan antara Indonesia-Australia terkait kebijakan rokok berkemasan polos.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk mengkaji rumusan masalah yang ada bab sebelumnya diperlukan sebuah teori dan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang ada. Maka dari itu Teori yang akan digunakan dalam hal ini adalah Teori Proteksionisme. Adapun konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah konsep Organisasi Internasional.

2.2 Pendekatan Konsep

2.2.1 Konsep Organisasi Internasional

Ide dibentuknya sebuah Organisasi internasional merupakan alasan dari memenuhi kebutuhan kerjasama antar negara-negara. Organisasi internasional juga didirikan oleh perjanjian atau instrumen-instrumen lainnya yang diatur oleh hukum internasional dan mempunyai kepribadian hukum internasionalnya sendiri. Organisasi internasional dikatakan lahir sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan kerja sama, karena sejalan dengan perkembangan-perkembangan negara yang ada. Maka dari itu ketergantungan satu sama lain semakin meningkat.¹³

Perkembangan organisasi internasional memerlukan beberapa persyaratan, baik menyangkut kondisi objektif maupun subjektif. Persyaratan objektif ini menyangkut dengan kenyataan bahwa dunia

¹³ Organisasi Internasional: Definisi, Sejarah, Jenis dan Keanggotaan Indonesia. Retrieved, from <https://www.gramedia.com/literasi/organisasi-internasional> [accessed 25 November 2022].

terbagi menjadi negara-negara merdeka dan tentu saja ada kontak atau hubungan antara negara-negara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah negara-negara harus mengembangkan kesadaran akan masalah-masalah yang akan muncul dengan keberadaan mereka, dan atas dasar ini mereka menyadari perlunya menciptakan alat kelembagaan dan metode yang sistematis untuk mengatur hubungan mereka satu sama lain.¹⁴

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai definisi dari Organisasi internasional. Pertama, menurut Le Roy A. Bannet mendefinisikan organisasi internasional pada mulanya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar bisa berjalan tertib dalam mencapai tujuan bersama dan sebagai sebuah wadah dalam hubungan antar negara dan bangsa agar kepentingan dari masing-masing negara bisa tercapai dan juga terjamin dalam konteks hubungan internasional.

Kedua, menurut Clive Archer, organisasi internasional merupakan hal yang berasal dari kata *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat serta hubungan antara individu dan kelompok di negara lain. Selain itu adapun peran organisasi internasional dalam hubungan internasional adalah sebagai sarana untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam aktivitas perdagangan internasional. Dalam hal ini adalah

¹⁴ Ambarwati, Subarno Wijatmadja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. (Malang, Intrans Publishing, 2016) hlm. 192. [accessed 25 November 2022].

sengketa perdagangan yang bisa saja terjadi diantara sesama anggota.¹⁵

Sedangkan pendapat ketiga menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr mendefenisikan bahwa organisasi internasional adalah pengaturan dalam bentuk kerjasama internasional antara negara-negara, yang pada umumnya berlandaskan pada persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan tersebut.

Untuk dapat menjadi sebuah organisasi internasional, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Tujuannya merupakan tujuan internasional.
2. Harus memiliki anggota dan setiap anggota mempunyai hak suara.
3. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar (headquarters) demi kelangsungan organisasi.
4. Pejabat yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai negara.
5. Organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai negara. Organisasi harus berdiri sendiri (*independent*) dan harus masih aktif. Organisasi yang tidak aktif lebih dari lima tahun tidak diakui lagi.¹⁶

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas, dapat dikatakan bahwa, organisasi internasional merupakan suatu perhimpunan negara-

¹⁵ Agung Sentosa, 'Clive Archer Role and Function of International Organizations', Academia Edu, 2016. [accessed 26 November 2022].

¹⁶ Suparyanto and Rosad, Organisasi Internasional, *Suparyanto Dan Rosad 2015*, 5.3 (2020). hlm 1 [accessed 26 November 2022].

negara yang memiliki tujuan dalam mencapai kepentingan bersama melalui lembaga atau organisasi itu sendiri. Organisasi internasional juga akan menjadi efektif apabila kedaulatan masing-masing negara dilihat sebagai hal yang paling utama.

Sejalan dengan itu kegiatan perdagangan internasional atau organisasi internasional yang dibentuk khusus untuk mengatur perdagangan internasional dalam hal ini adalah WTO, harus mampu menjadi sebuah wadah dalam mewujudkan kepentingan sesama negara anggotanya. Akan tetapi dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama melalui perdagangan ini masih saja terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan. Salah satunya adalah, sengketa perdagangan internasional.

Maka dari itu *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional harus mampu menjadi sebuah mediator dalam menanggulangi masalah ini. WTO dalam hal ini dianggap sebagai lembaga yang pantas atau bisa dikatakan netral dalam penyelesaian sebuah permasalahan yang terjadi.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan acuan terkait dengan konsep organisasi internasional yaitu:

Penelitian pertama merupakan penelitian oleh Avi Tiara Putri dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Produk Rokok Seiring Dengan Berlakunya Peraturan Plain Packaging on Cigarettes and Other Tobacco Products di Australia (Studi Kasus Gugatan Indonesia Kepada Australia Di WTO)*. Dalam penulisannya

mencoba menjelaskan mengenai sengketa perdagangan antara Indonesia-Australia terkait kebijakan rokok berkemasan polos, serta mengangkat permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak merk dagang produk rokok seiring dengan berlakunya peraturan *Plain Packaging Act* di Australia. Hal tersebut dianggap akan menimbulkan banyak masalah khususnya dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak merk dagang, maka dari itu Indonesia sebagai negara pengekspor rokok menggugat Australia di WTO dengan pasal-pasal yang terdapat dalam TRIPs. Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hak yang diberikan kepada pemiliknya atas benda yang tidak berwujud berupa nama maupun logo untuk membedakan produk dari produsen antara yang satu dengan yang lain. Merek merupakan salah satu cara untuk mencegah persaingan dagang yang tidak sehat karena dengan merek tersebut dapat dibedakan asal muasal, kualitas dan jaminan keasliannya. Pemilik hak merek memiliki hak atas perlindungan merek karena telah melakukan upaya-upaya untuk membesarkan merek yang mereka miliki. Penelitian ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti karena adanya keterkaitan pembahasan dalam hal penyelesaian kasus sengketa perdagangan Indonesia-Australia terkait kebijakan rokok berkemasan polos Australia.¹⁷

Penelitian kedua, merupakan penelitian dari Jantarda Mauli Hutagalung dan Clara Ignatia Tobing dengan judul Penyelesaian Sengketa Kebijakan Kemasan Polos Produk Rokok Australia Dalam WTO. Pada penulisannya mencoba menjelaskan bahwa kedaulatan

¹⁷ Avi Tiara Putri. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Produk Rokok Seiring Dengan Berlakunya Peraturan *Plain Packaging on Cigarettes and Other Tobacco Products* di Australia (Studi Kaus Gugatan Indonesia Kepada Australia Di Wto No. Wt/Ds467). 2018. [accessed 02 Februari 2023].

suatu negara untuk mengeluarkan kebijakan dalam bidang perdagangan internasional dibatasi oleh berlakunya ketentuan dan peraturan dalam *World Trade Organization (WTO)*, terutama bagi negara yang telah meratifikasi *GATT/WTO*. Apabila ada sebuah negara yang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan dalam *WTO* akan menyebabkan negara tersebut digugat oleh negara lain, seperti pada kasus antara Indonesia-Australia. Pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act* merupakan ancaman bagi daya saing produk ekspor rokok Indonesia karena konsumen terancam tidak mengetahui produk rokok Indonesia yang akan mereka konsumsi. Atas dasar inilah Indonesia menggugat Australia *WTO* atas kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act* tersebut. Pada penelitian ini terdapat ketertarikan tersendiri bagi peneliti karena adanya keterkaitan pembahasan mengenai peranan *WTO* sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan kasus sengketa perdagangan Indonesia-Australia terkait kebijakan rokok berkemasan polos Australia.¹⁸

Penelitian Ketiga, merupakan penelitian dari Muhammad Dwi Khabibburohman, Wicipto Setiadi, dan Suherman dengan judul *Penolakan Gugatan Indonesia Oleh WTO atas Kebijakan Australia Mengenai Kemasan Rokok Polos*. Dalam penulisannya mencoba menjelaskan mengenai penolakan gugatan Indonesia di *WTO*. Indonesia memiliki kepentingan yang sangat kuat sehingga mengajukan gugatan ke *WTO* atas kebijakan Australia mengenai kemasan rokok polos ini. Alasan Indonesia mengajukan gugatan ini karena kebijakan

¹⁸ Clara Ignatia Tobing Jantarda Mauli Hutagalung, 'Penyelesaian Sengketa Kebijakan Produk Kemasan Polos Produk Rokok Australia Dalam Wto [Resolution Of The Dispute Over Australia's Rules And Policies For The Plain Packaging Of Cigarette Products In The Wto]', Vol. XX no. 1(2020). [accessed 02 Februari 2023].

Australia mengenai rokok polos tersebut mengancam peluang ekspor untuk industri rokoknya, khususnya industri rokok kreteknya. Industri rokok kretek Indonesia menyumbang sekitar 1,66 persen dari total kotor produk dalam negeri.¹⁹ Pada penelitian ini terdapat keterkaitan pembahasan dengan yang akan diteliti oleh peneliti dimana adanya penolakan gugatan dari Indonesia ke WTO terkait kebijakan rokok berkemasan polos Australia.

2.3 Pendekatan Teori

2.3.1 Teori Proteksionisme

Dalam upaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya negara bisa saja melakukan berbagai kebijakan. Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan adalah tindakan proteksionisme. Salah satu tokoh penggagas Teori Proteksionisme adalah Friedrich List. Adapun faktor pendorong dari munculnya teori ini adalah bentuk ketidakpuasan terhadap instrumen pasar bebas yang dirasa tidak sejalan dengan kepentingan nasional suatu negara.

Friedrich List mengatakan bahwa tugas negara pada dasarnya adalah menciptakan kemakmuran untuk rakyatnya. Sementara kemakmuran tidak dapat tercipta berdasarkan modal material, industri, keahlian manusia, dan inisiatif. Menurut Friedrich List terdapat tiga

¹⁹ Wicipto Setiadi, 'Penolakan Gugatan Indonesia Oleh WTO Atas Kebijakan Australia Mengenai Kemasan Rokok Polos', *Esensi Hukum*, 1.1 (2019), 12–23 <<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.11>>.

gagasan utama dalam teori Proteksionisme. Pertama gagasan *infant industry*, kedua *force capital investment*, dan ketiga *national interest*.²⁰

Dalam gagasan proteksionisme terhadap *Infant Industri* adalah dimana suatu negara yang baru menyentuh bidang industri dinilai akan kurang menguntungkan apabila harus berhadapan dengan negara maju. Dikatakan kurang menguntungkan karena industri-industri yang terdapat pada negara maju lebih unggul karena didukung oleh modal dan riset yang memadai jika kita bandingkan dengan negara yang baru menyentuh bidang industri. Maka pada kondisi seperti ini, negara harus mengambil langkah untuk menciptakan kemampuan pada kompetisi industri dalam negerinya untuk dapat bersaing pada panggung Perdagangan Internasional

Pada gagasan kedua yaitu *forced capital investment* adalah dimana negara industri bisa memperoleh sebuah keuntungan dari Perdagangan Internasional, ketika sumber daya alam dapat diproses dengan memanfaatkan industri. Maka dari itu negara perlu melakukan *forced capital investment* melalui investasi pada bidang industri sebaik-baiknya.

Pada gagasan yang ketiga yaitu *national interest*, dimana kepentingan nasional ditekankan pada pentingnya upaya dari pemerintah untuk memahami sistem ekonomi global. Karena untuk mencapai keuntungan dalam perdagangan internasional bisa dicapai melalui kekuatan politik yang baik. Dan sebagai sebuah negara,

²⁰ Gagasan Utama Teori Proteksionisme Menurut Friedrich List - PorosIlmu.com. 2015. from <https://www.porosilmu.com/2015/11/gagasan.utama.teori.proteksionisme>. [accessed 10 November 2022].

kepentingan nasional yang paling utama merupakan menjamin kesejahteraan yang besar bagi masyarakatnya.

Maka dari itu kondisi seperti ini bisa dicapai apabila kepentingan individu berada dibawah kepentingan nasional. Menurut Friedrich List pembangunan nasional bisa dicapai apabila instrument politik dan ekonomi berjalan berdampingan dengan baik.²¹ Kemudian terdapat pengertian proteksionisme menurut Taylor yang sejalan dengan pendapat Friedrich bahwa, Proteksionisme adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk membatasi jumlah impor yang dilakukan oleh negara tersebut dengan tujuan melindungi kepentingan industri domestik mereka dari ancaman kompetitor asing.²²

Selanjutnya, Adam Smith juga menerangkan bahwa proteksionisme merupakan upaya perlindungan terhadap kebutuhan atau kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat yang berasal dari aksi ketidakpuasan terhadap pasar bebas yang merupakan bagian dari liberalisme.²³

Pada praktek Instrumenn Proteksionisme apabila dilihat melalui negara berkembang lebih mengarah pada upaya melindungi *Hard Market*. Artinya ialah negara-negara berkembang belum siap secara mutlak atau masih ragu untuk membuka pasar dengan alasan industri yang masih rendah dan bisa saja produk dalam negeri akan tergeser oleh produk asing. Sedangkan pada negara-negara maju lebih condong

²¹ Porosilmu.Gagasan-Utama-Teori-Proteksionisme. [accessed 08 November2022].

²² Ilham Zico, 'Pengaruh Proteksionisme Bagi Indonesia Dan Internasional', *Academia Edu*, 2017. [accessed 08 November2022].

²³ *ibid.*

menggunakan instrumen *Soft Market* untuk melindungi pasar pasar dalam negerinya dengan salah satu alasan yaitu kesehatan.²⁴

Sengketa perdagangan internasional merupakan salah satu hal yang biasa terjadi dalam ekonomi politik internasional. Hal seperti ini dianggap sebagai hal yang lazim apabila konflik yang terdapat diselesaikan pada sebuah badan yang dianggap netral sebagai mediator dalam menanggulangi masalah ini. *World Trade Organization* (WTO) dalam hal ini dianggap sebagai lembaga yang netral dalam sebuah rezim organisasi internasional.²⁵

Praktek dari instrumen Proteksionisme dapat dilihat pada kasus sengketa perdagangan yang melibatkan antara negara Indonesia-Australia. Sebagai bentuk kebijakan proteksionisme, Australia mengeluarkan slogan *Tobacco Plain Packaging Act*. Alasan dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah sebagai bentuk proteksi terhadap masyarakatnya dengan alasan kesehatan.

Berikut tiga penelitian terdahulu terkait dengan proteksionisme yang berkaitan dengan teori yang penulis gunakan, yaitu:

Pada penelitian pertama oleh Dafa Ardeand Nugraha dengan judul Dampak Kebijakan *the Tobacco Plain Packaging Act* Terhadap Indonesia dan Penyelesaian Sengketanya. Dalam penulisannya mencoba menjelaskan dampak yang akan dialami Indonesia setelah dikeluarkannya kebijakan *tobacco plain packaging act* ini. Indonesia tentu khawatir akan industri tembakau dalam negeri, dikarenakan

²⁴ Laode Muhamad Fathun. *In Jurnal Asia Pacific Studies* Proteksionisme Sengketa Dagang Dalam Perdagangan Internasional. Vol.1. 2017 [accessed 09 November2022].

²⁵ Laode Muhamad Fathun. (hlm. 16)

banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Pengaruh dari kebijakan *tobacco Plain Packaging Act* tersebut memang tidak signifikan namun Indonesia tetap berusaha menuntut Australia ke WTO yang pada akhirnya dilimpahkan ke pengadilan internasional. Pada penelitian ini peneliti memiliki ketertarikan tersendiri untuk menjadikannya bahan acuan dalam penulisan, dikarenakan adanya persamaan dalam pembahasan mengenai upaya proteksi yang dilakukan Indonesia terhadap keberlangsungan industri tembakau dalam negeri.²⁶

Penelitian kedua oleh Ela Anggraeni dan Sigid Widyantoro, dengan judul Upaya Australia Menghadapi Gugatan Indonesia Melalui Rezim *Trips* Untuk Penyelesaian Sengketa Hak: Sengketa Perdagangan Atas Undang-Undang Pengemasan Tembakau Polos. Pada penulisannya mencoba untuk mengkaji terkait sengketa kebijakan *tobacco plain packaging* yang digugat Indonesia dan dianggap sebagai kebijakan yang menyalahi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Indonesia sendiri memberikan beberapa bentuk alasan dalam gugatannya yaitu karena kebijakan Australia ini dianggap telah melanggar ketentuan WTO yaitu pada pasal 2 dan 2.2 dari TBT, pasal 3.1 dari *National Treatment*, pasal 16, 16.1, 20, dan 24.3 dari *TRIPs* dan pasal III dari GATT 1994. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditemukan pola kepentingan dari masing-masing pihak. Pada penelitian ini dijadikan landasan peneliti dalam menulis dikarenakan adanya keterkaitan pembahasan dalam bentuk proteksionisme yang dilakukan

²⁶ Dafa Ardeand Nugraha and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 'Dampak Kebijakan The Tobacco Plain Packaging Act Terhadap Dampak Kebijakan The Tobacco Plain Packaging Act. 2022. [accessed 12 Februari 2023]

oleh kedua negara untuk menjaga kepentingan negaranya masing-masing pihak.²⁷

Penelitian ketiga oleh Rachmatsyah Akbar dengan judul Peran Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional (Studi Kasus Gugatan Sengketa Perdagangan Rokok Indonesia Terhadap Australia Melalui *World Trade Organization*). Dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi tugas negara atau yang menjadi peran negara dalam kasus sengketa perdagangan dibawah naungan WTO. pada skripsi ini menjelaskan mengenai gugatan Indonesia terhadap Australia melalui WTO, dikarenakan Australia telah membuat kebijakan mengenai *Tobacco Plain Packaging Act* yang dirasa merugikan Indonesia. Dalam hasil penelitian ini penulis juga mencoba untuk melihat prospek kedepan mengenai penyelesaian sengketa ini di *World Trade Organization* (WTO), penulis berada pada posisi pro pemerintah Indonesia, dikarenakan ada berbagai argumentasi yang penulis buat, salah satunya adalah bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Alasan penulis menggunakan penelitian ini sebagai acuan dikarenakan adanya keterkaitan pembahasan mengenai peran WTO sebagai organisasi perdagangan internasional dalam menyelesaikan kasus sengketa perdagangan.²⁸

²⁷ Ela Anggraeni and Sigid Widyantoro, 'Upaya Australia Menghadapi Gugatan Indonesia Melalui Rezim Trips Untuk Penyelesaian Sengketa Haki: Sengketa Perdagangan Atas Undang-Undang Pengemasan Tembakau Polos Tahun 2013', *Sosial Politik Peradaban*, Vol. 1 no. (2020). [accessed 12 Februari 2023]

²⁸ 'Rachmatsyah Akbar-Fsh'. Peran Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional (Studi Kasus Gugatan Perdagangan Rokok Indonesia Terhadap Australia Melalui *World Trade Organization*). 2016 [accessed 12 Februari 2023]

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari uraian data yang telah diperoleh secara kualitatif akan dianalisis agar bisa mendapatkan kesimpulan yang bersifat analitik. Pada penelitian ini, penggunaan metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta terkait latar belakang bagaimana kebijakan Rokok berkemasan polos Australia mempengaruhi aktivitas ekspor Indonesia khususnya pada bidang ekspor tembakau dan bagaimana peran WTO sebagai organisasi perdagangan internasional dalam kasus sengketa perdagangan antara Indonesia-Australia terkait kebijakan rokok berkemasan polos.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran sebagai instrumen dan pengumpul data serta menafsirkan data. Adapun data yang digunakan adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Data tersebut dapat berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, literatur, dan jurnal. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang memiliki keterkaitan tentang bagaimana kebijakan rokok berkemasan polos Australia mempengaruhi aktivitas ekspor Indonesia khususnya pada bidang ekspor tembakau dan bagaimana peran WTO terhadap sengketa perdagangan antara Indonesia-Australia terkait kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act* Australia. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting dimana peneliti

memiliki peran sebagai instrumen dan pengumpul data serta menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara *online* dari berbagai sumber data yang ada. Adapun untuk memenuhi kebutuhan literatur serta informasi mengenai penelitian, peneliti menggunakan berbagai fasilitas serta teknologi untuk mendapatkan data, seperti:

- a. Perpustakaan Universitas Fajar
- b. *Website* resmi terkait sumber data

3.4 Sumber Data

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dokumen resmi negara (Kementerian Perindustrian) terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan untuk sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, contoh sumber data sekunder yaitu media perantara seperti jurnal, berita, dan situs-situs pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹ Hasil dari data yang didapatkan dari sumber-sumber data nantinya akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah di tentukan didalam penelitian ini.

²⁹ Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2008. Hal. 402 [accessed 11 November2022].

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa pustaka (*library research*). Teknik ini terdiri dari serangkaian kegiatan mengumpulkan data dengan cara menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian terdahulu, media, artikel ataupun jurnal terkait yang berguna didalam penelitian ini. Maka dari itu, data-data yang telah dikumpulkan kemudian dicocokkan dan mengaitkan satu dokumen dengan dokumen lainnya untuk mencapai sebuah hasil tentang bagaimana kebijakan rokok berkemasan polos Australia mempengaruhi aktivitas ekspor Indonesia khususnya pada bidang ekspor tembakau dan bagaimana peranan WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara Indonesia-Australia terkait kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act* Australia tahun 2014-2018.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *process tracing*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sebuah studi kasus dari rangkaian kejadian-kejadian penting untuk menunjukkan bagaimana ia terhubung satu sama lain. Pendekatan ini sekaligus meninjau situasi dan kepentingan orang perorang maupun kelompok yang terlibat dalam kasus yang dihadapi. *Process tracing* adalah upaya mengidentifikasi hal-hal yang memengaruhi proses sebab-akibat baik rangkaian maupun mekanisme yang berlangsung antara variabel-variabel independen yang menghasilkan variabel terikat.

3.7 Pengecekan Validitas Data

Untuk memeriksa atau pengecekan validitas data pada penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi. Pada dasarnya triangulasi merupakan

pendekatan yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang dimana melakukan pemeriksaan data dengan cara memanfaatkan data-data untuk perbandingan dan pengecekan seperti sumber, metode, peneliti, dan teori.³⁰ Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode. Triangulasi metode adalah penggunaan sejumlah metode untuk pengecekan dan membandingkan data pada suatu penelitian seperti metode observasi atau peninjauan, dan penelusuran dokumen.³¹

3.8 Tahap-tahap Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai latar belakang topik penulisan yang diangkat dalam penelitian ini berjudul **PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERKAIT GUGATAN INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN ROKOK BERKEMASAN POLOS AUSTRALIA TAHUN 2014-2018**. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, serta ruang lingkup penelitian yang akan diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori dan konsep yang akan digunakan selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Proteksionisme yang akan membantu untuk menjelaskan mengenai upaya dari kedua negara yang bersengketa yaitu Indonesia-Australia dalam melakukan proteksi untuk kepentingan nasional mereka. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Organisasi Internasional yang akan membantu untuk menjelaskan mengenai peranan Organisasi Perdagangan Internasional WTO

³⁰ Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', *Ilmu Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016), 74–79. (hlm. 75)

³¹ Hadi. (hlm. 78)

dalam upaya penyelesaian kasus sengketa perdagangan antara negara anggotanya yaitu Indonesia-Australia.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang tahapan metode penelitian yang akan digunakan selama proses penulisan penelitian ini. Hal ini berupa rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Kebijakan Rokok Berkemasan Polos Australia Terhadap Aktivitas Ekspor Indonesia Pada Produk Rokok

Pada bidang perdagangan luar negeri Indonesia, rokok merupakan salah satu jenis komoditas yang cukup penting bagi Indonesia. Saat ini industri rokok merupakan industri yang besar dengan ruang lingkup nasional maupun multinasional. Sejalan dengan hal tersebut industri rokok memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan memberikan sumbangan terkait pemasukan negara melalui pajak.³²

Penerimaan cukai hasil tembakau atau rokok mendominasi total pendapatan cukai negara dengan rata-rata kontribusi 96%. Pada tahun 2018, penerimaan CHT sebesar Rp.152,9 triliun atau bisa dikatakan berkontribusi sebesar 95,8%. Pada 2015 CHT naik sebesar 8,5% kemudian pada 2016 naik kembali sebesar 11,19%, namun pada 2017 kenaikan tersebut turun menjadi 10,54%, penurunan kenaikan berlanjut pada 2018 menjadi 10,04%. Pada 2019 tidak ada kenaikan tarif. Sedangkan dari tahun 2004, 2014, dan 2019 tarif CHT tidak mengalami kenaikan, dan pada tahun 2020 tarif CHT naik 23%.³³ Dilihat dari penjelasan diatas industri rokok dalam negeri terus mengalami peningkatan terhadap penerimaan negara melalui cukai.

³² Dafa Ardeand Nugraha. (hlm.5). [accessed 14 Februari 2023].

³³ Selo Raka Auliya, 'Pengaruh Cukai Hasil Tembakau (Cht), Promosi Produk, Pengungkapan Praktik Corporate Social Responsibility, Dan Dividen Terhadap Harga Saham Emiten Rokok (Studi Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 9 no. (2016). [accessed 14 Februari 2023].

Gambar 4.1 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau atau rokok
Indonesia Tahun 2011-2021



Sumber: Databoks³⁴

Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang menghasilkan rokok terbaik. Dikarenakan dari sekian banyaknya kota yang ada di Indonesia, terdapat 4 kota yang menjadi wilayah sangat potensial menghasilkan tembakau yang dijadikan bahan utama dalam pembuatan rokok, yaitu Minahasa, Temanggung, Kediri, dan Kudus.³⁵ Adapun jenis-jenis merek rokok Indonesia yang sudah memiliki orientasi ekspor, yaitu Gudang Garam yang telah dipasarkan di negara Malaysia, Thailand, dan Jepang. Selain itu ada juga rokok produk Indonesia dengan merek Sampoerna yang telah dipasarkan di Singapura.³⁶ Adapun jumlah banyaknya nilai ekspor rokok ke negara Malaysia sebesar 67,86 Dollar US,

³⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/04/pendapatan-negara-dari-cukai-rokok-naik-terus-sejak-2011>. [accessed 14 Februari 2023].

³⁵ Setiadi. (Hlm. 14). [accessed 25 Februari 2023].

³⁶ Tribun Travel, 'Bangga! 5 Brand Asli Indonesia Yang Mendunia, Harganya Bisa Berkali-Kali Lipat', 2018. [accessed 25 Februari 2023].

nilai ekspor rokok ke Jepang sebesar 50,85 Dollar US, dan nilai ekspor ke negara Thailand sebesar 37,35 Dollar US.³⁷

Adapun jenis rokok yang memiliki orientasi ekspor ke negara Australia adalah rokok dengan merek *Alpine Supreme Menthol*, *Alpine Rich Menthol*, dan rokok *Bond Street Menthol*. Nilai dari kegiatan ekspor rokok Indonesia ke Australia ini sebanyak 34,14 Dollar US.³⁸ Nilai jumlah ekspor Indonesia ke negara Australia ini apabila kita bandingkan dengan negara tujuan ekspor lainnya memang relatif kecil, dikarenakan kebutuhan Australia terhadap produk Indonesia hanya sedikit. Selain itu Australia juga memiliki hubungan dagang dengan negara lain terkait rokok, seperti negara Tiongkok, Selandia Baru, dan Jerman.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas memang produk tembakau atau rokok merupakan salah satu penopang perekonomian negara akan tetapi bisa menjadi satu hal yang mengancam masyarakat pada hal kesehatan dan menyebabkan beberapa penyakit yang memiliki angka kematian yang terus meningkat. Bahaya kesehatan ini tak hanya berlaku pada penikmat rokok saja akan tetapi bisa juga terhadap orang yang tidak merokok atau biasa disebut dengan perokok pasif, dimana dikatakan perokok pasif karena ia tidak merokok namun dikelilingi kalangan perokok aktif. Jumlah kematian seluruh dunia akibat rokok pada tahun 2018, mencapai 7,1 juta setiap

³⁷ DataIndonesia.id, 'Ekspor Rokok Indonesia Capai US\$855,43 Juta Pada 2021', 2021. [accessed 25 Februari 2023].

³⁸ Volza Grow Global, 'Menthol Import Data of World from Indonesia'. 2019 [accessed 25 Februari 2023].

³⁹ DataIndonesia.id. [accessed 25 Februari 2023].

tahunnya dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya di setiap negara-negara yang terbatas fasilitas kesehatannya.⁴⁰

Permasalahan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan atau dicegah oleh negara-negara yang mengalami fenomena ini. Sejalan dengan itu salah satu negara yang tanggap terhadap permasalahan ini adalah Australia. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Australia dalam menanggapi fenomena ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan *tobacco plain packaging act* atau kebijakan rokok berkemasan polos untuk melakukan pembatasan terhadap perdagangan rokok dan tembakau dalam negaranya.

Pada tanggal 21 November 2011, Parlemen Australia mengeluarkan Undang-undang terkait *tobacco plain packaging act*, yang telah diusulkan oleh badan legislatif sejak lama. Sebagai bentuk hasilnya dapat terhitung pada tanggal 1 Desember 2012, dimana pada semua produk rokok yang diperdagangkan di negara Australia harus berkemasan polos tanpa ada warna gambar, logo, maupun slogan produk. Adapun tujuan utama dari kebijakan *tobacco plain packaging act* ini adalah sebagai bentuk *health security* dan juga memiliki tujuan sebagai langkah meningkatkan kesehatan masyarakatnya, dengan mencoba mengurangi angka konsumen rokok atau yang mengkonsumsi tembakau dalam negeri.⁴¹

⁴⁰ Jerry Shalmon and Sebastian Sugianto, 'Perlindungan Kesehatan Masyarakat Sebagai Justifikasi Dari Tobacco Plain Packaging Act' *Law Review Volume XVIII*, No. 1 – Juli 2018', XVIII.1 (2018), 111–31. [accessed 14 Februari 2023].

⁴¹ Jatandra M. H, Clara I. Tobing, (hlm. 7). [accessed 15 Februari 2023].

Gambar 4.2 Bentuk rokok berkemasan polos di Australia



Sumber: Plain Packaging Tobacco Tactics⁴²

Sebelum adanya kebijakan *tobacco plain packaging act* ini. Dampak yang ditimbulkan dari orang yang mengkonsumsi rokok di Australia setiap tahunnya lebih dari 8 juta orang meninggal. Sebagian besar kematian terkait tembakau atau rokok terjadi di daerah-daerah yang menjadi target campur tangan dan pemasaran industri rokok. Rokok juga bisa memberi efek bagi yang bukan perokok, asap rokok berkontribusi terhadap penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya, menyebabkan 1,2 juta kematian perokok pasif akibat asap rokok yang ditimbulkan.⁴³

Setelah dikeluarkannya kebijakan rokok berkemasan polos, dan dalam survey nasional Australia mengatakan bahwa perokok dewasa memilih untuk tidak membeli rokok berkemasan polos yang mana saat ini diperdagangkan kepada masyarakat dikarenakan produk itu dijual tidak menarik dan juga kualitasnya dinilai lebih rendah dibandingkan dengan

⁴² Tobacco Tactics, 'Plain Packaging', 2022.

⁴³ Batara Satriyanti, 'Kebijakan the Tobacco Plain Packaging Di Australia', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7.3 (2019), 1099–1108 <<https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-1-prevalence/1-1-a-briefhistoryof->>. [accessed 15 Februari 2023].

produk rokok ditahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian tingkat kepuasan mereka terhadap rokok menurun. Sejalan dengan jumlah perokok didalam negeri mulai berkurang dari tahun-tahun sebelumnya akibat dari kebijakan *tobacco plain packaging act* ini.⁴⁴

Penurunan tingkat konsumsi rokok terbukti pada tahun 2012 tingkat konsumsi rokok sekitar 16.3% orang, turun menjadi 14.7% orang pada tahun 2013, hal ini berarti turun tingkat konsumsi rokok pada masyarakat Australia turun sekitar 2%. Penurunan juga terjadi pada penjualan rokok di Australia, sejumlah perusahaan besar rokok di Australia yang telah merubah setiap kemasan rokok yang dijual. Seperti halnya perusahaan rokok yang saat ini menguasai pasar Australia mengalami penurunan penjualan sekitar 4%, penjualan sekitar 43.3% ditahun 2012 mengalami penurunan sekitar 39.7% ditahun 2013.⁴⁵

Keberhasilan kebijakan *tobacco plain packaging act* yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia ini, tidak selamanya memiliki jalan yang baik-baik saja. Dibalik keberhasilannya ada beberapa negara diluar Kawasan Australia menganggap kebijakan seperti ini merupakan hal yang akan menghambat perdagangan internasional. Kemudian dinilai juga telah melanggar aturan dan pasal dalam WTO sebagai organisasi yang menaungi aktivitas perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh negara anggota.

Sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan negara Australia ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam aktivitas perdagangan luar negeri. Kebijakan ini dianggap menyalahi beberapa aturan dan pasal dalam WTO sebagai organisasi yang mengatur perdagangan antar negara

⁴⁴ Batara Satriyanti. (hlm. 7). [accessed 15 Februari 2023].

⁴⁵ Ibid.

anggota. Kemudian beberapa negara anggota melaporkan maupun menggugat Australia dengan kebijakan yang dikeluarkannya.

Ukraina merupakan negara penggugat pertama terkait kebijakan rokok berkemasan polos ini, poin utama dari tuntutananya adalah merujuk pada hukum domestik dan internasional tiap-tiap anggota dalam WTO, dengan maksud tidak ada hambatan hukum yang berbeda diantara hukum domestik dan juga hukum internasional. Namun hal ini tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan bagi Pemerintah Ukraina menuntut Australia, dikarenakan pada dasarnya Ukraina tidak memiliki hubungan dagang secara langsung dengan Australia. Ukraina, bahkan pada posisinya dalam WHO FCTC Ukraina telah meratifikasi semenjak 6 Juni 2006, dimana kewajiban dalam WHO FCTC juga diharuskan untuk diimplementasikan kedalam hukum domestiknya.⁴⁶

Negara penuntut kedua adalah negara Honduras poin tuntutananya hampir sama dengan negara Ukraina, akan tetapi ada penambahan poin mengenai reputasi barang dan penyediaan sarana hukum bagi konsumen rokok dipasar global. Dari poin tuntutan Honduras ini bisa dilihat bahwa ada ketakutan terhadap konsumen yang tidak mengetahui apa kandungan didalam rokok yang dikonsumsi akibat dari kebijakan rokok berkemasan polos ini. Pada dasarnya tidak ada hubungan dagang rokok secara langsung antara Honduras dan Australia, akan tetapi Honduras merupakan produsen eksportir rokok terbesar di Amerika Latin, maka dari itu Honduras yang pada dasarnya tidak memiliki hubungan dagang secara langsung dengan Australia

⁴⁶ Muhammad Azhar Fahri, 'Kemenangan Australia Dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Polos Pada Bungkus Rokok Dan Produk Tembakau', *Internasional Relations Universitas Diponegoro*, Vol 4 no. (2018). [accessed 15 Februari 2023].

terkait rokok memiliki ketakutan akan dampak dari kebijakan rokok berkemasan polos Australia ini.⁴⁷

Selain mendapat gugatan dari berbagai negara yang merasa kebijakan rokok berkemasan polos ini sebagai ancaman terhadap produk rokok dalam negerinya, Australia pun mendapat gugatan dari perusahaan-perusahaan produksi rokok dalam negerinya. Salah satu perusahaan produksi rokok yang menggugat undang-undang tersebut adalah *British American Tobacco* (BAT), alasan utama dari gugatan BAT terhadap undang-undang kebijakan rokok berkemasan polos adalah menurutnya kebijakan ini bukan cara efektif untuk mengurangi tingkat konsumsi rokok dalam negeri. BAT sendiri mendorong pemerintah untuk lebih berfokus pada intervensi yang lebih efektif, termasuk menetapkan kebijakan yang mendukung masyarakat yang mengkonsumsi rokok untuk beralih ke produk produk beresiko rendah.⁴⁸

Menurut BAT sendiri kebijakan rokok berkemasan polos ini tidak menunjukkan bukti yang kuat dapat menurunkan jumlah perokok atau mencegah orang mengkonsumsi rokok. Rokok berkemasan polos ini juga dianggap sebagai pemicu yang dapat menimbulkan hal-hal ilegal dalam perdagangan ekonomi, antara lain:

1. Meningkatnya aktivitas perdagangan gelap khususnya pada produk rokok.
2. Dapat membuat persaingan harga yang mengarah pada penurunan perdagangan keproduk yang lebih murah, yang

⁴⁷ Fahri.(Hlm.6)

⁴⁸ British American Tobacco, 'Plain Packaging of Tobacco Products Legislation That We Believe Is Ineffective and Unlawful', 2017. [accessed 27 Februari 2023].

pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan konsumsi rokok.

3. Menghambat inovasi.

Adapun perusahaan multinasional dalam industri rokok yang berada di Australia yaitu Philip Morris Asia mengklaim kebijakan rokok berkemasan polos Australia telah melanggar hak kekayaan intelektualnya. Menurut Philip Morris merek adalah hak kekayaan intelektual yang sangat berharga dan merupakan dasar dari bisnis barang konsumen. Selain itu pemerintah Australia tidak memiliki hak dalam menghilangkan kekayaan intelektual serta pemerintah Australia pun gagal dalam menunjukkan kemasan polos rokok dapat mengurangi aktivitas merokok dalam negeri.⁴⁹

Pada tahun 2012 perusahaan Philip Morris mengajukan gugatan terhadap pemerintah Australia ke pengadilan internasional tentang undang-undang yang mengatur terkait kebijakan rokok berkemasan polos ini. Menurut mereka bahwa kebijakan ini merupakan praktek yang tidak masuk akal dan memberikan diskriminasi terhadap produk mereka serta menganggap bahwa pemerintah Australia gagal memberikan perlakuan yang adil terhadap investasi mereka. Adapun landasan dari gugatan Philip Morris adalah Perjanjian 1993 antara Hongkong dan Australia untuk promosi dan perlindungan investasi. Philip Morris juga mengklaim larangan merek dagang itu telah melanggar sejumlah ketentuan investasi asing yang tertera dalam perjanjian investasi. Mereka berpendapat bahwa kebijakan rokok berkemasan polos merupakan tindakan yang melanggar komitmen Australia untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap investasi Philip

⁴⁹ The Guardian, 'Philip Morris to Sue If Australia Puts All Cigarettes in Plain Green Wrappers', 2012. [accessed 27 Februari 2023].

Morris Asia. Sehingga mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak masuk akal dan diskriminatif.⁵⁰ Sehubungan dengan itu, pada tahun 2014 Philip Morris Internasional mengumumkan akan menutup perusahaannya di Australia yang telah beroperasi selama 60 tahun, Adapun penyebab dari penutupan perusahaannya dikarenakan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintah Australia terkait kebijakan rokok berkemasan polos.

Sejalan dengan penolakan BAT dan juga Philip Morris terkait dengan kebijakan rokok berkemasan polos Australia ini, Adapun organisasi produsen rokok di Indonesia yaitu Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) tidak sepatutnya dengan adanya kebijakan ini karena dianggap dapat mengancam aktivitas ekspor Indonesia khususnya pada bidang ekspor tembakau dan juga petani tembakau yang menggantungkan hidupnya pada industri ini. Kementerian Perdagangan mencatat adanya penurunan nilai ekspor rokok maupun tembakau sebagai bahan dasar pembuatan rokok, yang tercatat merosot sampai dengan 4% dimana pada tahun 2015 tercatat jumlah nilai ekspor rokok mencapai 981 juta US Dollar, sedangkan pada tahun 2014 jumlah nilai ekspor rokok Indonesia mencapai 1,025 miliar US Dollar.⁵¹

GAPRINDO juga menganggap kebijakan rokok berkemasan polos Australia ini akan memberi dampak buruk bagi rokok Indonesia. Kebijakan rokok polos ini membuat konsumen rokok tidak dapat membedakan produk rokok dan juga tidak dapat mengetahui apa kandungan dalam rokok yang ia

⁵⁰ Business & Human Rights Resource Centre, 'Philip Morris International Arbitration (Re Australian Plain Packaging Law)', 2016. [accessed 16 Februari 2023].

⁵¹ Bisnis.com, Arys Aditya, 'GAPRINDO: Kebijakan Kemasan Polos Dapat Gerus Ekspor Produk Tembakau', 2016. [accessed 15 Februari 2023].

konsumsi. Sejalan dengan itu penjualan rokok dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya aktivitas penggelapan dalam produk rokok.⁵²

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menolak kebijakan rokok berkemasan polos Australia karena Indonesia menganggap kebijakan ini menyalahi aturan yang ada di WTO dan juga menganggap kebijakan ini dapat mengancam keberlangsungan industri tembakau dalam negeri.

Pasal yang dianggap bertentangan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Australia ini terdapat pada pasal 20 kesepakatan TRIPs yang berisi tentang setiap anggota WTO tidak diperbolehkan untuk menerapkan persyaratan khusus guna mempersulit penggunaan merek dagang. Terdapat pula kebijakan ini diduga bertentangan dengan pasal 2.2 terkait Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barrier to Trade/TBT*), yang berisi, setiap negara anggota WTO berkewajiban untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang dikeluarkan tidak menghambat perdagangan lebih dari pada yang diperlukan. Dari anggapan ini beberapa negara telah melaporkan Australia ke WTO terkait kebijakannya, salah satu negara yang menggugat adalah Indonesia.

Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2013 telah mengambil langkah diplomasi atau tindakan dengan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra selaku ibu kota Australia. Tindakan atau langkah diplomasi ini adalah sebagai langkah awal untuk membahas hubungan bilateral diantara

⁵² Kontan.co.id, 'Gaprindo Tunggu Langkah Pemerintah Atas Aturan Kemasan Rokok Polos Di Australia', 2018. [accessed 15 Februari 2023].


kedua negara tersebut mengenai kebijakan rokok berkemasan polos yang telah diterapkan oleh Australia.⁵³

Negara Indonesia merupakan salah satu penghasil produk tembakau dan rokok terbesar keenam di dunia yang mampu menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung lebih dari enam juta orang.⁵⁴ Berdasarkan data Kementerian Perindustrian hingga saat ini, terdapat jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari industri tembakau atau rokok. Pada tahun 2019 terdapat 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600.000 karyawan industri tembakau dan 2 juta pekerja ritel. *The Tobacco Plain Packaging Act* Australia ditakutkan akan membawa dampak buruk bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok dan tembakau.⁵⁵

⁵³ Rachmatsyah Akbar-Fsh. Peran Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. 2018. [accessed 15 Februari 2023].

⁵⁴ *Mission Indonesia in Geneva* | Indonesia Gugat Australia Atas Kebijakan Kemasan Polos Rokok. *Mission Indonesia in Geneva*. 2014. [accessed 15 Februari 2023].

⁵⁵ Pramdia Arhando Julianto, 'Kemasan Rokok Polos Bisa Kurangi Ekspor Produk Tembakau Indonesia', *Kompas*, 2017 <<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/03/201500426/kemasan-rokok-polos-bisa-kurangi-ekspor-produk-tembakau-indonesia?page=2>>. [accessed 16 Februari 2023].

Gambar 4.3 Data Ekspor rokok Indonesia ke Australia

Sumber *Trading Economics*⁵⁶

Pada ekspor rokok tahunan Indonesia ke Australia memang tidak begitu besar, namun sejalan dengan itu, salah satu kekhawatiran Indonesia terhadap kebijakan *tobacco plain packaging* ini, dapat memberikan efek domino hingga bisa saja kebijakan seperti ini diterapkan oleh negara-negara selain Australia. Sehingga bisa saja membahayakan aktivitas ekspor rokok Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor dalam skala besar.⁵⁷

Setelah mengeluarkan kebijakan *tobacco plain packaging* Australia pada tahun 2012, ada beberapa negara yang juga mulai menerapkannya seperti Prancis dan Inggris pada tahun 2016, kemudian hingga saat ini negara lain seperti Irlandia, Hungaria, Swedia, Slovenia, Kanada, Finlandia, Singapura, Selandia Baru, Belgia, dan Afrika Selatan juga sedang berusaha

⁵⁶ Trading Economics, 'Indonesia Exports to Australia', 2023. [accessed 02 maret 2023]

⁵⁷ Jantarda Mauli Hutagalung, Clara Ignatia Tobing. (hlm. 9). [accessed 16 Februari 2023].

untuk menerapkan kebijakan yang sama seperti kebijakan Australia tersebut.⁵⁸

Selain dengan adanya beberapa tuntutan Indonesia terkait pelanggaran pasal dalam WTO yang dilakukan oleh Australia. Hal seperti ini juga yang menjadi kekhawatiran Indonesia dengan adanya kebijakan *tobacco plain packaging* Australia ini yang secara tidak langsung mengancam aktivitas ekspor Indonesia khususnya pada ekspor rokok.

Sejalan dengan itu Indonesia sebenarnya juga mendukung berbagai upaya yang sedang dijalankan untuk mengurangi jumlah perokok, mengingat bahaya yang ditimbulkan dari rokok terhadap kesehatan. Namun, terkait dengan kebijakan *tobacco plain packaging* yang diterapkan oleh Australia. Indonesia sendiri menganggap bahwa banyak terjadi pelanggaran atas pasal-pasal yang ada didalam WTO dan juga Indonesia menganggap hal seperti ini dapat menghambat aktivitas perdagangan luar negeri sehingga dapat memberikan dampak bagi negara lain dalam aktivitas ekspor komoditinya terkhusus pada ekspor rokok.

4.2 Peran *World Trade Organization* (WTO) Dalam Kasus Sengketa Perdagangan Antara Indonesia-Australia Terkait Kebijakan Rokok Berkemasan Polos

Australia merupakan salah satu negara yang bisa dikatakan sangat konsentrasi tentang adanya produk rokok di negaranya. Sejalan dengan itu berbagai aturan dan kebijakan telah dikeluarkan untuk mengatur aktivitas perdagangan produk rokok dalam negerinya. Sebelum memasuki tahun

⁵⁸ Yusuf Waluyo Jati, 'Ekspor Produk Tembakau RI Terancam Kebijakan Kemasan Polos', *Bisnis.Com* (Jakarta, 2018) <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20171219/257/719877/ekspor-produk-tembakau-ri-terancam-kebijakan-kemasan-polos>>. [accessed 16 Februari 2023].

2000an Australia telah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai keberadaan rokok dalam negerinya, kebijakan-kebijakan tersebut seperti pelarangan promosi serta iklan di beberapa media cetak dan media massa, dan juga kebijakan tentang pajak dan tarif pada rokok serta aturan tentang tempat-tempat yang telah menjadi Kawasan bebas rokok Australia. Kemudian pada 1 Desember 2012, setiap pihak produsen rokok harus menyesuaikan serta menjalankan aturan dan juga kebijakan yang telah ada. Hal seperti merupakan hal yang wajib dilakukan agar dapat tetap bisa menjual produk rokok secara resmi di negara Australia.⁵⁹

Kebijakan rokok berkemasan polos ini merupakan kebijakan yang berlaku bagi semua produsen rokok serta termasuk juga produsen yang berasal dari luar negeri. Namun demikian setelah diadakannya kebijakan ini pemerintah Australia tidak membatasi ataupun melarang penjualan rokok di Australia, selama proses dan kegiatan penjualan produk rokok berjalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam upaya Australia mengurangi tingkat konsumsi rokok dan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dalam negerinya, mendapatkan banyak respon tidak sepakat dari negara lain. Salah satu negara yang menggugat Australia ke WTO terkait kebijakan rokok berkemasan polos ini adalah Indonesia, hingga pada akhirnya menjadi sebuah sengketa perdagangan antara Australia dan Indonesia terkait kebijakan rokok berkemasan polos ini.

4.2.1. Peran WTO Sebagai Mediator

Dalam kasus sengketa perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Australia terkait kebijakan rokok berkemasan polos, peranan WTO sebagai mediator untuk menjembatani tuntutan kedua negara serta sebagai forum

⁵⁹ Mahadewi. (hlm.6)

penyelesaian sengketa bagi negara anggotanya sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan peran Organisasi Internasional menurut Clive Archer yang telah dijelaskan pada bab 2. Dalam upaya menyelesaikan sengketa didalam WTO sendiri memiliki prosedur untuk penyelesaiannya. *Disputte Settlement of Understanding* (DSU) merupakan prosedur yang dipakai dalam penyelesaian sengketa perdagangan yang dialami negara anggota. Dalam prosedur ini terdapat sebuah badan penyelesaian sengketa yang akan melaksanakan tugasnya dalam upaya menyelesaikan sengketa perdagangan terkait negara anggota WTO yang berselisih ataupun pihak yang telah memasukkan tuntutan mereka terhadap WTO.⁶⁰

Terlepas dari upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia sebagai bentuk respon terkait kebijakan rokok berkemasan polos ini, Australia sendiri memberi tanggapan dengan tidak akan mencabut kebijakan tersebut. Karena hal ini dianggap sebagai langkah-langkah dalam memperhatikan kesehatan masyarakatnya bukan sebagai masalah praktek perdagangan.⁶¹

Pada saat konsultasi Bilateral lewat diplomasi tidak mendapatkan sebuah kesepakatan dan hasil yang diinginkan, Indonesia mengambil langkah dalam bentuk menggugat Australia ke *World Trade Organisation* (WTO) pada tanggal 3 Maret 2014.

Negara Indonesia mengajukan tuntutannya ke *World Trade Organization* (WTO) mengenai kebijakan rokok berkemasan polos yang telah diterapkan oleh Australia. Selain tuntutan Indonesia terkait kebijakan ini telah melanggar pasal 2.2 dari Kesepakatan Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barrier to Trade*), Indonesia juga menganggap bahwa tindakan

⁶⁰ Anggraeni and Widyantoro (Hlm.7). [accessed 16 Februari 2023].

⁶¹ Racmatsyah (hlm.64). [accessed 16 Februari 2023].

Australia ini bertentangan dengan Pasal 3.1 dimana isi pasal tersebut berusaha mengurangi segala halangan dalam perdagangan internasional dan Pasal 3.4 GATT yang berisi tentang upaya mencegah diskriminasi antara negara-negara anggota dalam WTO. Sejalan dengan itu, Indonesia mengatakan bahwa Australia mendasarkan pemberlakuan kebijakan ini pada salah satu prinsip utama GATT, yaitu prinsip *national treatment*. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara anggota yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Tetapi disisi lain penerapan prinsip *national treatment* yang diberlakukan negara tuan rumah memiliki unsur tidak merugikan negara lain.⁶²

Prinsip *national treatment* merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Pada dasarnya prinsip ini melarang diskriminasi produk impor bahwa pajak, regulasi hukum, dan pembatasan internal tidak diberlakukan untuk produk impor dengan tujuan untuk melindungi produk domestik. Adapun tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan agar pajak atau regulasi internal tidak disalahgunakan sebagai pengganti tarif.⁶³

Secara jelas, *prinsip national treatment* yang diatur dalam *Article III General Agreements on Tariff and Trade* (GATT) yang mana ruang lingkupnya adalah pajak internal dan regulasi internal. Dapat disebutkan secara spesifik ruang lingkup keberlakuan *prinsip national treatment* ini meliputi:

1. Pajak dan biaya internal

⁶² Jantarda Mauli Hutagalung, Clara Ignatia Tobing (hlm. 11) [accessed 16 Februari 2023].

⁶³ Ibid.

2. Undang-Undang, regulasi, dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, transportasi, distribusi, atau manfaat dari barang
3. Regulasi kuantitatif internal yang mengharuskan pencampuran, pemrosesan, atau penggunaan barang dalam porsi tertentu.

Selain itu Indonesia juga menganggap kebijakan rokok berkemasan polos yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia ini tidak disertai dengan analisis kuat dan juga bukti ilmiah. Sejalan dengan itu kebijakan rokok berkemasan polos ini dianggap indonesia dapat memicu munculnya produk-produk ilegal untuk diperdagangkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Avi Tiara Putri yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam meneliti. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat kebaruan dari penelitian sebelumnya. Adapun kebaruan didalam penelitian ini menjeleaskan secara detail pasal yang dilanggar oleh kebijakan rokok berkemasan polos menurut indonesia yaitu:

1. Pasal 2.1 perjanjian TRIPs, yang berisikan ketentuan konvensi Paris untuk memberi perlindungan pada properti industri.
2. Pasal 16.1 perjanjian TRIPs, karena dengan adanya kebijakan ini mencegah pemilik merek dagang yang terdaftar tidak dapat menikmati hak yang diberikan oleh merek dagang.
3. Pasal 20 perjanjian TRIPs, penggunaan merek dagang yang berhubungan dengan produk tembakau ataupun rokok tidak bisa dibebani oleh persyaratan khusus. Misalnya, pertama penggunaan dalam bentuk khusus, seperti jenis ukuran, huruf, warna, dan penempatan nama merek. Kemudian yang kedua adalah penggunaan dengan cara yang dapat merugikan kemampuan merek dagang untuk dapat membedakan produk rokok dari produk rokok yang lainnya.

4. Pasal 22.2 perjanjian TRIPs, tindakan Australia dianggap tidak memberikan perlindungan efektif terkait persaingan tidak sehat, misalnya dapat menimbulkan kebingungan terhadap konsumen sehubungan dengan asal barang.
5. Pasal 2.2 perjanjian TBT, kebijakan ini dipermasalahkan karena dapat menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan.⁶⁴

Pada kebijakan Australia terkait rokok berkemasan polos dipandang Indonesia bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam *TBT Agreement*. Alasan pembenar yang diatur dalam pasal itu untuk melindungi kesehatan manusia tidak sejalan dengan prosedur *National Treatment* terkait penetapan standar produk yang telah diatur dalam *TBT Agreement*. Dalam hal ini, Australia hanya melakukan publikasi terhadap pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act* tersebut tanpa memberikan pemberitahuan tertulis pada WTO sebagai organisasi perdagangan internasional, serta Australia juga tidak memberi waktu kepada negara-negara anggota WTO lainnya untuk meminta dan menyampaikan tanggapan tertulis terhadap pemberlakuan undang-undang tersebut.⁶⁵

Sejalan dengan alasan *health security*, Australia sendiri merasa kebijakan *tobacco plain packaging* yang dikeluarkan ini merupakan hal yang benar dan tidak menyalahi aturan-aturan internasional. Dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah Australia adalah Artikel XX, prinsip-prinsip dalam TRIPs yang terdiri dari Annex 1 C Pasal 8 dan Annex 1 C Pasal 1 ayat (1). Australia berpendapat bahwa TRIPs memberikan wewenang kepada negara

⁶⁴ Setiadi. (hlm. 16).

⁶⁵ Jantarda Mauli Hutagalung, Clara Ignatia Tobing (hlm. 13) [accessed 16 Februari 2023].

untuk membatasi hak eksklusif pemilik merek demi kepentingan nasional. Kebijakan pemerintah mengenai kemasan rokok ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat dan mendorong orang berhenti merokok, mencegah anak-anak merokok, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok.⁶⁶

Adapun alasan lain yang dijadikan Australia sebagai landasan dalam kebijakannya merupakan implementasi dari kewajiban sebagai anggota WHO dengan melalui hasil dari konvensi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). FCTC sendiri merupakan sebuah perjanjian internasional tentang kesehatan masyarakat yang disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan tujuan untuk melindungi generasi masa kini dan juga generasi masa depan dari dampak mengkonsumsi produk tembakau atau rokok dan paparan asap rokok.

Tujuan dari Indonesia sendiri mengajukan gugatannya ke organisasi perdagangan dunia (WTO) merupakan hal yang sudah tepat sebagai bentuk proteksi terhadap produk tembakau dan rokok dalam negeri dan juga bagi keberlangsungan pendapatan ekonomi petani tembakau dalam negeri. Pada proteksi yang dilakukan Indonesia ini sejalan dengan defenisi proteksionisme menurut Adam Smith dimana ia menerangkan bahwa proteksionisme merupakan upaya perlindungan terhadap kebutuhan atau kepentingan nasional serta keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.

Dari kebijakan rokok berkemasan polos tersebut dinilai sebagai ancaman yang nyata bagi produk dan juga petani tembakau dari Indonesia. dikatakan sebagai ancaman karena kebijakan Australia ini akan mulai

⁶⁶ Ibid.

diterapkan juga oleh beberapa negara lain. hal seperti ini bisa saja menghambat dan juga membahayakan proses kegiatan ekspor tembakau dari Indonesia serta berdampak langsung bagi petani tembakau didalam negeri.⁶⁷

Sebagai suatu forum Internasional yang dimana merupakan sebuah instrumen untuk menangani masalah perdagangan dunia, *World Trade Organization (WTO)*, merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan dilakukannya konsultasi antara negara-negara anggota, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. WTO sebagai sebuah forum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional secara sistematis menyediakan mekanisme yang lebih formal untuk memberi kesempatan pada negara anggota untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr mengenai peranan organisasi internasional. Dengan adanya prinsip-prinsip serta perjanjian dalam WTO yang dijadikan landasan apabila terdapat sengketa, maka WTO sebagai sebuah sistem menyediakan forum yang formal untuk menyelesaikan sengketa antara anggotanya.⁶⁸

Pada hal konsultasi maupun penyelesaian sengketa perdagangan merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan WTO. Baik itu negara besar maupun negara kecil dapat mengemukakan masalah sengketa perdagangan mereka seperti yang terdapat dalam *General Agreement*.

Pada prosedur penyelesaian sengketa antara negara Indonesia dan Australia, kedua negara meminta konsultasi yang berkaitan dengan klaim dan tindakan yang dinilai melanggar. Dalam konsultasi antara Indonesia dan Australia dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2013. Selanjutnya pada

⁶⁷ Syahmin (hlm.2)

⁶⁸ Racmatsyah (hlm.64). [accessed 16 Februari 2023].

tanggal 3 Maret 2014, negara Indonesia sendiri meminta pembentukan sebuah panel dalam penyelesaian kasus ini. Sedangkan Australia pada tanggal 23 April 2014 meminta direktur jenderal untuk menentukan komposisi panel.⁶⁹

Melihat permintaan kedua negara yang bersengketa dalam menyelesaikan kasusnya di WTO, hal itu sejalan dengan prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa yang telah diatur didalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan *section 1 paragraf 3* dan 10 deklarasi Manila dan paragraph ke 5 dari *friendly relations declaration*. Dimana pada prinsip tersebut memberikan kebebasan penuh terhadap pihak yang bersengketa dalam menentukan mekanisme atau cara dalam penyelesaian sengketanya, istilah seperti ini dikenal dengan *principle of freechoice of means*. Prinsip kebebasan memilih ini berlaku terhadap sengketa yang telah terjadi maupun sengketa yang akan terjadi kapan saja.⁷⁰

Dalam upaya menyelesaikan perselisihan kedua negara anggotanya, WTO membentuk sebuah panel pada tahun 2014. Maka dari itu tugas panel ini adalah membahas gugatan negara pelapor terkait kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act* Australia kepada WTO. Kemudian pada tahun 2016 panel mengeluarkan hasil sidang gugatan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kebijakan Australia ini. Hasil dari sidang tersebut dimenangkan oleh negara Australia dan penyelesaian sengketa perdagangan ini dipublikasikan pada tahun 2018.

Pada gugatan Indonesia pertama mengenai langkah-langkah kebijakan rokok berkemasan polos ini menimbulkan pembatasan perdagangan. Namun pada penyelesaian kasusnya Panel WTO mengatakan bahwa kebijakan

⁶⁹ Anggraeni and Widyantoro. (hlm. 7)

⁷⁰ Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. (Sinar Grafika, 2020) hlm. 23 [accessed 6 April 2023]

rokok bekemasan polos ini merupakan hal yang tidak membatasi perdagangan karena kebijakan rokok berkemasan ini bukan hal yang diskriminatif serta diperlukan bukti kalau memang kebijakan ini memberikan efek perdagangannya yang sebenarnya.

Gugatan Indonesia yang kedua mengenai kebijakan rokok berkemasan polos ini dapat merugikan peluang persaingan produk tembakau impor dengan membatasi kemampuan produsen rokok dalam membedakan produk yang ada. Namun menurut Panel WTO, langkah-langkah kebijakan rokok berkemasan polos ini tidak akan membatasi kesempatan produsen dalam mengidentifikasi produk mereka. Serta dengan adanya kebijakan rokok berkemasan polos ini bukan untuk mempersulit merek-merek rokok memasuki pasar akan tetapi mempermudah produk rokok memasuki pasar dikarenakan peluang kesadaran merek rokok sudah relatif rendah di Australia.

Pada gugatan ketiga terkait langkah-langkah kebijakan rokok berkemasan polos ini dapat memberikan efek batasan pada nilai perdagangan produk rokok. Namun menurut Panel WTO kebijakan rokok berkemasan polos ini tidak membuat penurunan nilai dalam perdagangan karena seperti yang dikatakan Indonesia sebagai pelapor dalam kasus ini, konsumen cenderung beralih dari produk premium ke non-premium sehingga membuat penurunan nilai dalam perdagangan, akan tetapi penurunan nilai akan terjadi apabila ada penurunan konsumsi dan juga penurunan harga.⁷¹

Adapun temuan faktual penting dari Panel WTO terkait kebijakan rokok berkemasan polos Australia ini yaitu:

⁷¹ Mike M. Daube and Simon Chapman, 'Tobacco Plain Packaging', *Medical Journal of Australia*, 197.5 (2012), 272 <<https://doi.org/10.5694/mja12.11281>>. [accessed 14 Maret 2023].

1. Dalam penggunaan rokok serta paparan asap rokok adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius.
2. Kemasan serta penggunaan merek pada produk rokok merupakan sarana dalam promosi produk rokok.
3. Dalam kegiatan promosi produk rokok dapat menimbulkan permintaan primer dalam hal ini menarik konsumen rokok baru atau perokok baru dalam mengkonsumsi produk rokok.
4. Kebijakan rokok berkemasan polos didasarkan pada bukti yang konsisten.
5. Kebijakan rokok berkemasan polos dapat mengurangi daya tarik pada kemasan produk rokok dan meningkatkan keefektifan gambar peringatan kesehatan.
6. Kebijakan rokok berkemasan polos ini telah berkontribusi pada penurunan jumlah konsumen rokok.
7. Kebijakan rokok berkemasan polos tidak meningkatkan jumlah perdagangan ilegal atau gelap.
8. Kebijakan rokok berkemasan polos tidak meningkatkan persaingan harga antar merek sebagai akibat dari turunnya nilai perdagangan, dimana konsumen rokok beralih ke produk rokok yang lebih murah.
9. Kebijakan rokok berkemasan polos ini tidak dapat menyebabkan kebingungan terhadap konsumen dalam mengkonsumsi produk rokok.⁷²

WTO sendiri mengatakan bahwa hukum Australia ditujukan untuk upaya meningkatkan kesehatan masyarakatnya dan bukan sebagai bentuk

⁷² McCabe Centre, 'The Australia – Plain Packaging Disputes at the WTO: A Summary and Stocktake after the Final Appellate Body Decision Tobacco Plain Packaging in Australia', February, 2021. [accessed 14 Maret 2023].

merugikan negara lain dalam praktek perdagangannya.⁷³ Adapun alasan yang membuat posisi Australia lebih tinggi dari negara penuntut adalah Australia berada pada dukungan yang diperoleh dari memanfaatkan momentum WHO FCTC untuk mendapatkan dukungan terhadap kebijakan *Tobacco Plain Packaging* ini.

WTO juga mengatakan bahwa Australia dianggap tidak menyalahi aturan tentang GATT 1994, TBT, dan TRIPs WTO. Disisi lain panel juga menolak argument mengenai pernyataan bahwa kebijakan yang diterapkan Australia ini melanggar perjanjian dan melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang telah diterapkan dalam GATT dan juga WTO.

Adapun dua alasan yang membuat Australia menang pada sidang sengketa perdagangan ini adalah pertama, secara objektif negara penuntut telah gagal memahami kebijakan rokok polos yang dikeluarkan Australia ini. Bagi negara penuntut kebijakan rokok berkemasan polos ini tidak berpengaruh terhadap promosi yang akan membuat turunnya niat dalam mengkonsumsi rokok, sehingga Australia tidak perlu mempertahankan kebijakan rokok berkemasan polosnya. Akan tetapi hasil dari persidangan menunjukkan bahwa negara penuntut tidak memahami bahwa terdapat kaitan antara kemasan sebagai media promosi dan iklan terhadap kebiasaan mengkonsumsi rokok. Kemasan rokok yang menarik bisa mempengaruhi meningkatnya kebiasaan merokok. Hal ini dijelaskan bahwa terdapat pengaruh kebiasaan merokok dengan kemasan rokok yang menarik perhatian. Sejalan dengan itu, negara penuntut tidak berhasil untuk

⁷³Australia Menangkan Gugatan Indonesia di WTO – DW – 29.06.2018. from <https://www.dw.com/id/australia-menangkan-gugatan-indonesia-di-wto/a-44462644>. [accessed 19 Februari 2023].

membuktikan bahwa kebijakan kemasan polos tidak berkaitan dengan menghilangkan kebiasaan merokok.⁷⁴

Alasan kedua adalah pada ketentuan TRIPs mengatakan bahwa merek dagang merupakan cara dalam membedakan suatu produk dengan produk lainnya melalui pelabelan merek dagang. Kesalahpahaman dari negara penuntut adalah menggunakan istilah merek dagang untuk hal-hal yang berkaitan dengan nilai estetika, loyalitas, dan reputasi dari pemegang merek tersebut. Hal ini justru berbanding terbalik dengan yang ada dalam TRIPs artikel 20, dimana penggunaan merek dagang hanya sebatas pembeda atas produk yang sama, tanpa mengaitkan dengan nilai merek tersebut.⁷⁵

Berdasarkan semua tuntutan yang dilayangkan kepada Australia terkait rokok berkemasan polos ini dianggap tidak sah, dikarenakan minimnya bukti bahwa kebijakan rokok berkemasan polos ini menyalahi tentang GATT 1994, TBT, dan TRIPs WTO. Sejalan dengan itu argumen-argumen yang dilayangkan oleh Australia terkait kebijakan rokok berkemasan polos ini terbukti valid. Sehingga hasil sidang tersebut membuktikan bahwa Australia tidak melakukan kesalahan yang mencederai ketentuan dalam TRIPs. Disisi lain kuatnya argumen Australia dalam menjawab poin-poin tuntutan merupakan kunci dari kemenangan Australia dalam sidang sengketa perdagangan dengan Indonesia terkait kebijakan rokok berkemasan polos.

⁷⁴ Fahri,(hlm.6). [accessed 20 Februari 2023].

⁷⁵ Ibid.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Untuk kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini, berdasarkan data-data dan analisis yang ada pada bab-bab sebelumnya tentang peranan *World Trade Organization* (WTO) terkait gugatan Indonesia terhadap kebijakan rokok berkemasan polos Australia, maka kesimpulan yang dapat dihadirkan yaitu adanya kebijakan rokok berkemasan polos Australia ini dianggap oleh Indonesia bertentangan dengan hukum perdagangan internasional dan juga dapat mempengaruhi aktivitas ekspor Indonesia khususnya pada bidang ekspor rokok. Sehingga dalam merespon hal tersebut Indonesia menggugat Australia kepada WTO.

Dalam pandangan Australia sendiri sebagai negara pelopor Kebijakan rokok berkemasan polos adalah sebuah tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di negaranya atau sebagai bentuk *health security* bukan sebagai suatu hal yang nantinya akan menghambat proses perdagangan internasional. Terbukti dengan adanya dampak penurunan konsumen rokok dinegaranya setelah dikeluarkannya kebijakan rokok berkemasan polos ini. Tindakan kebijakan rokok berkemasan polos ini sejalan dengan langkah-langkah pengendalian tembakau, dan memang telah berkontribusi pada tujuan Australia sendiri dalam upaya mengurangi penggunaan produk rokok atau tembakau.

World Trade Organization (WTO) sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara Indonesia dan Australia

dinilai efektif dalam menjalankan perannya. Hal itu bisa dilihat pada awal gugatan hingga pada berakhirnya sidang dimana WTO menjalankan perannya sesuai dengan prosedur yang digunakan pada saat sidang berlangsung serta sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa internasional yang telah diatur dalam piagam PBB. Selain itu bisa dilihat posisi WTO sebagai sarana penyelesaian sidang anggotanya sendiri tetap berada pada posisi yang netral dan tidak memberikan privilege kepada salah satu negara yang sedang dalam posisi bersengketa.

WTO sendiri sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa ini memiliki pandangan bahwa kebijakan rokok berkemasan polos ini tidak menyalahi aturan GATT 1994, TBT, dan TRIPs WTO. Selain itu kebijakan rokok berkemasan polos ini adalah sebuah tindakan dalam melindungi kesehatan masyarakatnya bukan sebagai kebijakan yang nantinya akan menghambat aktivitas perdagangan negara lain.

Kemenangan negara Australia atas tuntutan dari Indonesia terkait kebijakan rokok berkemasan polos pada forum WTO didasarkan pada pertama, kuatnya posisi tawar Australia dibandingkan negara Indonesia bisa dilihat pada semua argumen-argumen yang dilayangkan Australia dianggap valid sedangkan argumen-argumen negara penuntut dinilai tidak sah karena gagal memahami kebijakan rokok berkemasan polos secara objektif dan juga gagal memahami isi dan aturan dalam TRIPs, TBT, GATT 1994. Selain itu Australia juga pandai memanfaatkan dukungan dari WHO FCTC sebagai dasar hukum terhadap kebijakan rokok berkemasan polos ini.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti terkait penulisan yang telah dijelaskan diatas yaitu:

1. Sebaiknya sebelum melakukan gugatan dan menyalahkan satu pihak alangkah baiknya kita memahami dulu peraturan yang mengatur dipanggung internasional.
2. Kita juga harus dapat memahami dengan sebaik-baiknya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara lain apakah memang kebijakan tersebut meberikan dampak buruk secara langsung pada negara kita.
3. Sebaiknya pemerintah atau pemangku kekuasaan indonesia memahami dahulu konteks yang dijadikan landasan dalam pembentukan sebuah kebijakan negara lain agar nantinya tidak menjadi lagi sebuah kesalahpahaman dipanggung internasional.
4. Penulis juga mengharapkan agar *World Trade Organization* (WTO), sekiranya mempertimbangkan keputusannya mengingat Indonesia sendiri tidak meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) WHO, yang dijadikan landasan Australia dalam pembuatan kebijakan rokok berkemasan polos.

Daftar Pustaka

Buku

Ambarwati, Subarno Wijatmadja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. (Malang, Intrans Publishing, 2016).

Ebook

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. (Sinar Grafika, 2020)

Jurnal

AK, S., & Syahmin, F. (2018). Analisis Tentang *Tobacco Plain Packaging Act* In Australia dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia.

Anggraeni, E., & Widyantoro, S. (n.d.). Upaya Australia Menghadapi Gugatan Indonesia Melalui Rezim Trips Untuk Penyelesaian Sengketa Haki.

Aditya, Arys, 'GAPRINDO: Kebijakan Kemasan Polos Dapat Gerus Ekspor Produk Tembakau', 2016

Anggraeni, Ela, and Sigid Widyantoro, *Upaya Australia Menghadapi Gugatan Indonesia Melalui Rezim Trips Untuk Penyelesaian Sengketa Haki: Sengketa Perdagangan Atas*

Ela Anggraeni And Sigid Widyantoro., 'Upaya Australia Menghadapi Gugatan Indonesia Melalui Rezim Trips Untuk Penyelesaian Sengketa Haki: Sengketa Perdagangan Atas Undang-Undang Pengemasan Tembakau Polos Tahun 2013', *Sosial Politik Peradaban*, Vol. 1 No. (2020)

Auliya, Selo Raka, 'Pengaruh Cukai Hasil Tembakau (Cht), Promosi Produk, Pengungkapan Praktik Corporate Social Responsibility, Dan Dividen Terhadap Harga Saham Emiten Rokok (Studi Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 9 no. (2016)

Bawon, Syawitri Pertiwi, 'Dampak Perdagangan Bebas Pada Era Globalisasi Di Indonesia Dalam Uu No. 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas', *Viii.2* (2020), 154–63

'BOJ: Proteksionisme Risiko Terbesar Bagi Ekonomi Global'
 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190416124840-17-67025/boj-proteksionisme-risiko-terbesar-bagi-ekonomi-global>> [accessed 24 November 2022]

Centre, Business & Human Rights Resource, 'Philip Morris International Arbitration (Re Australian Plain Packaging Law)', 2016

Centre, McCabe, 'The Australia – Plain Packaging Disputes at the WTO: A Summary and Stocktake after the Final Appellate Body Decision Tobacco Plain Packaging in Australia', February, 2021

DataIndonesia.id, 'Ekspor Rokok Indonesia Capai US\$855,43 Juta Pada 2021', 2021

Daube, Mike M., and Simon Chapman, 'Tobacco Plain Packaging', *Medical Journal of Australia*, 197.5 (2012), 272
 <<https://doi.org/10.5694/mja12.11281>>

Economics, Trading, 'Indonesia Exports to Australia', 2023

Fahri, Muhammad Azhar, 'Kemenangan Australia Dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Polos Pada Bungkus Rokok Dan Produk Tembakau', *Internasional Relations Universitas Diponegoro*, Vol 4 no. (2018)

———, 'Kemenangan Australia Dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Polos Pada Bungkus Rokok Dan Produk Tembakau', 2018

Global, Volza Grow, 'Menthol Import Data of World from Indonesia'

Guardian, The, 'Philip Morris to Sue If Australia Puts All Cigarettes in Plain Green Wrappers', 2012

Hadi, Sumasno, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', *Ilmu Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016), 74–79

Jantarda Mauli Hutagalung, Clara Ignatia Tobing, 'Penyelesaian Sengketa Kebijakan Produk Kemasan Polos Produk Rokok Australia Dalam Wto [Resolution Of The Dispute Over Australia's Rules And Policies For The Plain Packaging Of Cigarette Products In The Wto]', Volume Xx (2020)

Jati, Yusuf Waluyo, 'Ekspor Produk Tembakau RI Terancam Kebijakan Kemasan Polos', *Bisnis.Com* (Jakarta, 2018)
 <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20171219/257/719877/ekspor-produk-tembakau-ri-terancam-kebijakan-kemasan-polos>>

Julianto, Pramdia Arhando, 'Kemasan Rokok Polos Bisa Kurangi Ekspor Produk Tembakau Indonesia', *Kompas*, 2017
 <<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/03/201500426/kemasan-rokok-polos-bisa-kurangi-ekspor-produk-tembakau-indonesia?page=2>>

'Jurnal_Pengaruh_Proteksionisme_bagi_Indo (2)'

Kontan.co.id, 'Gaprindo Tunggu Langkah Pemerintah Atas Aturan Kemasan Rokok Polos Di Australia', 2018

Mahadewi, Gusti ayu kadek emi, 'Kepentingan Australia Dalam Pembuatan Kebijakan Kemasan Polos Produk Rokok (Tobacco Plain Packaging) Tahun 2012', 1 no 2 (2022)

Mulia, Vanya Karunia, 'Dumping: Pengertian, Tujuan, Keuntungan Dan Kerugian', *Kompas.Com*, 2021

Nugraha, Dafa Ardeand, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 'Dampak Kebijakan The Tobacco Plain Packaging Act Terhadap Dampak Kebijakan The Tobacco Plain Packaging Act Terhadap A . Latar Belakang Merupakan Makhluk Sosial , Negarapun Begitu . Sektor Yang Sangat Penting Bagi Negara Untuk Menjaga Kesejahteraan Rakyat ', January, 2022, 0–17

Pratama, Cahya Dicky, 'Hambatan Perdagangan Internasional: Definisi Tarif Dan Jenisnya', *Kompas.Com*, 2020

'RACHMATSYAH AKBAR-FSH'

Satriyanti, Batara, 'Kebijakan the Tobacco Plain Packaging Di Australia', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7.3 (2019), 1099–1108
 <<https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-1-prevalence/1-1-a-briefhistoryof->>

Sentosa, Agung, 'Clive Archer Role and Function of International Organizations', *Academia Edu*, 2016

Setiadi, Wicipto, 'Penolakan Gugatan Indonesia Oleh WTO Atas Kebijakan

Australia Mengenai Kemasan Rokok Polos', *Esensi Hukum*, 1.1 (2019), 12–23 <<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.11>>

Shalmon, Jerry, and Sebastian Sugianto, 'Law Review Volume XVIII, No. 1 – Juli 2018', XVIII.1 (2018), 111–31

Suparyanto dan Rosad (2015, '濟無No Title No Title No Title', *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5.3 (2020), 248–53

Tactics, Tobacco, 'Plain Packaging', 2022

Tobacco, British American, 'Plain Packaging of Tobacco Products Legislation That We Believe Is Ineffective and Unlawful', 2017

Travel, Tribun, 'Bangga! 5 Brand Asli Indonesia Yang Mendunia, Harganya Bisa Berkali-Kali Lipat', 2018

Zico, Ilham, 'Pengaruh Proteksionisme Bagi Indonesia Dan Internasional', *Academia Edu*, 2017

Website

Australia Menangkan Gugatan Indonesia di WTO – DW – 29.06.2018. (n.d.).
<https://www.dw.com/id/australia-menangkan-gugatan-indonesia-di-wto/a-44462644>

Hambatan Perdagangan Internasional: Definisi Kuota dan Jenisnya. (n.d.).
Retrieved November 24, 2022,
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/12/110000469/hambatan-perdagangan-internasional--definisi-kuota-dan-jenisnya>

Hambatan Perdagangan Internasional: Definisi Tarif dan Jenisnya. (n.d.).
Retrieved November 24, 2022,
[from://www.kompas.com/skola/read/2020/11/12/090000769/hambatan-perdagangan-internasional-definisi-tarif-dan-jenisnya](https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/12/090000769/hambatan-perdagangan-internasional-definisi-tarif-dan-jenisnya)

Hukum perdagangan internasional / Muhammad Sood | Perpustakaan UIN
Sultan Syarif Kasim Riau

Gagasan Utama Teori Proteksionisme Menurut Friedrich List - PorosIlmu.com.
(n.d.)
from <https://www.porosilmu.com/2015/11/gagasan.utama.teori.proteksionisme>.

Mendag *Lutfi Sebut 14 Negara yang Lakukan Proteksi Perdagangan*. (n.d.). Retrieved
December 6, 2022, from <https://tirto.id/mendag-lutfi-sebut-14-negara-yang-lakukan-proteksi-perdagangan-f9LJ>

*Mission Indonesia in Geneva | Indonesia Gugat Australia Atas Kebijakan
Kemasan Polos Rokok*. *Mission Indonesia in Geneva*. (n.d.). Retrieved
February 16, 2023, from <https://mission-indonesia.org/2014/10/08/indonesia-gugat-australia-atas-kebijakan-kemasan-polos-rokok>

Organisasi Internasional: Definisi, Sejarah, Jenis dan Keanggotaan Indonesiaan.
(n.d.). Retrieved, from <https://www.gramedia.com/literasi/organisasi-internasional>.

Plain-packaging cigarette challenge in Australia's high court.
<https://www.theguardian.com/world/2012/apr/17/cigarette-plain-packaging-australia-high-court>.

Pramdia Arhando Julianto, 'Kemasan Rokok Polos Bisa Kurangi Ekspor Produk
Tembakau Indonesia', *Kompas*, 2017
<<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/03/201500426/kemasan-rokok-polos-bisa-kurangi-ekspor-produk-tembakau-indonesia?page=2>>

Trading Economics, 'Australia Imports from Indonesia of Cigarette Paper', 2022

Yusuf Waluyo Jati, 'Ekspor Produk Tembakau RI Terancam Kebijakan Kemasan

Polos', *Bisnis.Com* (Jakarta, 2018)

<<https://ekonomi.bisnis.com/read/20171219/257/719877/ekspor-produk-tembakau-ri-terancam-kebijakan-kemasan-polos>